

**PEMAHAMAN PARA IMAM DI DEKENAT MERAUKE
TENTANG KETERLIBATAN KLERUS DALAM POLITIK
PRAKTIS BERDASARKAN KITAB HUKUM KANONIK 1983
(KANON 285 DAN KANON 287)**

SKRIPSI

Diajukan Pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke
Untuk Memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik



Oleh

SELESTINUS BOI JUPJO

NIM:1402020

NIRM: 14. 10. 421. 0209. R

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS
MERAUKE
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMAHAMAN PARA IMAN DI DEKENAT MERAUKE
TENTANG KETERLIBATAN KLERUS DALAM POLITIK
PRAKTIS BERDASARKAN KITAB HUKUM KANONIK 1983
(KANON 285 DAN KANON 287)**



Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Donatus Wea, S.Ag., Lic.Iur.

Merauke, 18 Desember 2017

LEMBAR PENGESAHAN
PEMAHAMAN PARA IMAM DI DEKENAT MERAUKE
TENTANG KETERLIBATAN KLERUS DALAM POLITIK
PRAKTIS BERDASARKAN KITAB HUKUM KANONIK 1983
(KANON 285 DAN 287)

OLEH

SELESTINUS BOI JUPJO

NIM : 1402020

NIRM : 14. 10. 421. 0209. R

Telah dipertahankan Di Hadapan Sidang Penguji Skripsi Pada
Kamis. 21 Desember 2017 Pukul 10:32-12.10 WIT

Dewan penguji Skripsi

Ketua : Richardus Kristian Sarang, S.Fil, M. Pd

Anggota : 1. Markus Meran, S.Ag. M. Th

Anggota : 2. Donatus Wea, S.Ag. Lic Iur

Merauke, 22 Januari 2018

Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik
Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

Ketua

P. Donatus Wea, Pr, S. Ag, Lic. Iur

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Ku Persembahkan Untuk:

1. Kedua orang tua yang telah mendidik dan membesarkan penulis serta menyekolahkanya
2. Para pendidik yang telah membimbing dan mendampingi penulis dengan penuh kesabaran
3. Almamaterku STK St. Yakobus Merauke

MOTTO

“ Sucikan dan Kuduskan Politik Demi Kesejahteraan Umum “

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Merauke, 19 Desember 2017

**SELESTINUS BOI JUPJO
NIM : 1402020**

KATA PENGANTAR

Penulis menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan kepada penulis, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul” *Pemahaman Para Imam Di Dekenat Merauke Tentang Keterlibatan Klerus Dalam Politik Praktis Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983, Kan – 285 dan 287*”. Penulis berusaha untuk meneliti masalah-masalah yang terjadi di Keuskupan Agung Merauke, Masalah yang dimaksud adalah keterlibatan klerus dalam politik praktis. Penulisan skripsi ini dapat terlaksana sesuai rencana karena mendapat motivasi dan usul serta saran dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, P. Donatus Wea Pr., S.Ag.,Lic. Iur, sekaligus pembimbing skripsi
2. Bapak Drs. Xaverius Wonmut, M. Hum selaku dosen wali
3. Bapak Yohanes Hendro, S.Pd., M. Pd. Selaku dosen pengampuh mata kuliah metodologi penelitian
4. Seluruh Civitas akademika Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke
5. Rekan-rekan mahasiswa yang juga turut memberikan motivasi dalam proses perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang tidak sempurna tentu ada hal-hal yang keliru dan salah dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan tulisan ini. Kritik dan saran yang diberikan menjadi bukti kepedulian dari semua pihak agar penulis dapat berkembang menjadi lebih baik dalam hal penulisan.

Merauke, 21 Desember 2017

SELESTINUS BOI JUPJO

ABSTRAK

Judul dalam penelitian ini adalah Pemahaman Imam di Dekenat Merauke tentang keterlibatan Klerus dalam Politik Praktis berdasarkan Kitab Hukum Kanonik, Kanon 285 dan 287. Politik merupakan sesuatu yang baik, apabila dilihat dari pengertian politik secara etimologi dan pendapat para ahli. Tujuan politik adalah untuk mensejahterakan banyak orang atau kepentingan umum. Tujuan ini dapat dicapai apabila orang-orang yang terlibat dalam politik praktis memainkan perannya secara baik dan benar. Tujuan politik kadang tidak tercapai karena orang-orang yang terlibat dalam politik praktis tidak memainkan perannya secara baik. Oleh sebab itu perlu adanya orang-orang yang baik dari sisi moralnya untuk terlibat dalam politik praktis agar tujuan politik itu tercapai.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan wawancara sebagai instrumen pengumpulan data. Penelitian berlangsung selama dua minggu yaitu dari tanggal 1 Desember sampai 11 Desember 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klerus juga terlibat dalam politik praktis. Politik praktis yang di pahami oleh para klerus adalah setiap aktivitas manusia baik secara individu ataupun kelompok dengan cara berpikir, merefleksikan, mengatur strategi yang baik, membuat siasat, bertindak bijaksana demi kepentingan banyak orang atau kesejahteraan umum. Para klerus yang terlibat dalam politik praktis menjadikan kitab suci dan tiga fungsi imamat sebagai dasar keterlibatannya dalam politik praktis. Salah satu contoh teks yang dijadikan sebagai dasar adalah kisah tentang nabi Natan saat memprotes raja karena mengambil isteri Uria Batsyeba (2 Sam 12: 1-25). Tujuan keterlibatan klerus didalam politik praktis bukan untuk mendapatkan jabatan politik tetapi untuk memperjuangkan kepentingan banyak orang yaitu kesejahteraan umum.

Pada prinsipnya kitab hukum kanonik melarang klerus untuk tidak berpolitik, tetapi kanon juga memberi kelonggaran kepada klerus untuk ikut mengambil bagian dalam politik praktis demi membela hak-hak Gereja dan kepentingan umum atau kesejahteraan umum. Apabila situasi dimana kaum awam tidak sanggup berperan secara baik untuk mensejahterakan banyak orang.

Kata Kunci: Kitab Hukum Kanonik, Politik, Gereja, Kitab Suci, Klerus, Imam dan Kesejahteraan Umum.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman persembahan	iv
Halaman Motto.....	v
Lembar Pernyataan.....	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Istilah dan singkatan	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Pembatasan Masalah	9
1.4. Rumusan Masalah.....	9
1.5. Tujuan Penelitian.....	10
1.6. Kegunaan / Manfaat Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : KAJIAN TEORI.....	12
2.1. Politik.....	12
1. Pengertian Politik Secara Etimologi.....	12
2. Pengertian Politik Menurut Para Ahli	13
3. Politik Dalam Kitab Suci	15
4. Politik Dalam Dokumen Resmi Gereja	25
5. Politik Dalam Kitab Hukum Kanonik	29
2.2. Imam (Klerus)	32
2.3. Politik Praktis	39

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	.44
3.1.Objek Penelitian.....	44
3.2.Informan.....	44
3.3.Jenis Penelitian.....	44
3.4.Waktu Penelitian.....	45
3.5.Instrumen Pengumpulan Data.....	45
3.6.Analisis Data.....	46
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1. Deskripsi tempat penelitian.....	48
4.2. Deskripsi hasil penelitian.....	49
4.3. Analisa data.....	55
BAB B: PENUTUP.....	61
5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

Daftar Lampiran

DAFTAR SINGKATAN

PO	: Dekrit “ Presbyterorum Ordinis” tentang pelayanan dan kehidupan para imam
GS	: Konstitusi Pastoral“ Gaudium Et Spes” tentang Gereja dalam dunia modern
AA	: Dekrit “Apostolicam Actuositatem” tentang kerasulan awam
MRK	: Markus
RM	: Roma
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
SIM	: Surat Ijin Mengemudi
KHK	: Kitab Hukum Kanonik
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
STK	: Sekolah Tinggi Katolik
YER	: Yeremia
UUD 1945	: Undang-undang Dasar tahun 1945
1 Sam	: Satu Samuel
MAT	: Matius
Tetrach	: Wilayah
YOH	: Yohanes
SK	: Surat Keputusan
Kovenan	: sebuah janji tunggal yang memajukan atau memulihkan sebuah tindakan khusus
HAM	: Hak Asasi Manusia

KHK : Kitab Hukum Kanonik
KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
SM : Sebelum Masehi
Bdk : Bandingkan
Kan : Kanon
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KPU : Komisi Pemilihan Umum
RI : Republik Indonesia
PanWas : Panitia Pengawas
PPD : Panitia Penyelenggara Distrik
KPPS : Kelompok penyelenggara pemungutan Suara
PPS : Panitia pemungutan suara
Petr : Petrus
Ef : Efesus

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Gereja Katolik memiliki dua kelompok yang besar yaitu awam dan klerus. Klerus di bagi atas tiga kelompok berdasarkan tahbisan yang di terimanya yaitu diakon, Imam dan uskup. Konsili Vatikan II, dalam dekrit “ *Presbyterorum Ordinis*” (PO) tentang pelayanan dan kehidupan para imam, dekrit ini membahas banyak hal yang berkaitan dengan imam dan kehidupannya. Imam adalah orang beriman Katolik yang menerima tahbisan dan perutusan dari uskup serta berkat tahbisan dan perutusan itu diterima oleh uskup diangkat untuk melayani Kristus Guru, Imam dan Raja. Para imam ikut menunaikan pelayanan-Nya, yang bagi Gereja merupakan upaya untuk tiada hentinya dibangun didunia ini menjadi umat Allah, Tubuh Kristus dan Kenisah Roh Kudus (PO art.1). Imam dalam memberikan pelayanannya menjalankan tri tugas Kristus yaitu sebagai, imam nabi dan raja.

Tugas sebagai imam yang dituntut dari pribadi imam adalah menghayati imamat Kristus, memberikan sakramen-sakramen, merayakan perayaan Ekaristi sebagai puncak jemaat beriman serta kekayaan rohani Gereja, mengajar umat untuk dalam korban Ekaristi mempersembahkan korban Ilahi dan bersama dengan Kristus mengorbankan seluruh hidup kepada Allah Bapa, mengadakan ibadat sabda dan doa-doa lainnya serta sebagai pelayan rohani (PO art. 5) .

Tugas sebagai nabi adalahewartakan injil Allah kepada semua orang sesuai perintah Tuhan; “ Pergilah keseluruh dunia,ewartakan injil kepada semua

mahluk” (Mrk. 16:15), dengan cara menguraikan ajaran Gereja serta berusaha mengkaji masalah-masalah aktual dalam terang Kristus dan menerapkan kebenaran injil yang kekal pada situasi hidup yang konkrit, agar umat yang dilayani mendapat pengajaran yang benar serta mendapat terang Ilahi, Sehingga dengan demikian umat yang dilayani mendapat keselamatan ((PO art. 4) .

Tugas sebagai Raja, sesuai dengan tingkat partisipasi imam penuh wibawa, menunaikan tugas Kristus sebagai Kepala dan Gembala, atas nama uskup menghimpun keluarga Allah sebagai rukun persaudaraan yang sehati, sejiwa dan melalui Kristus menghantarnya dalam Roh menghadap Allah Bapa. Seorang imam hadir ditengah umat sebagai pemimpin yang untuk mempersatukan orang dan mengajak semua orang agar mendapat bagian dalam tugas pelayanan (diakonia) dan pelayanan pastoral koinonia dan lain-lain (PO art. 6) .

Imam merupakan orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk menjadi pelayan dalam sebuah persekutuan umat beriman untuk mempersembahkan korban dan mengampuni dosa-dosa. Panggilan untuk menjadi pelayan itu, karena tidak semua anggota kaum beriman mempunyai tugas yang sama. Hal ini sebagaimana yang disampaikan rasul Paulus; “sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama” (Rm.12:4) .

Kita sebagai umat beriman memiliki tugas yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, Baik sebagai kaum tertahbis maupun yang tidak tertahbis tetapi kita adalah satu sebagai anggota Kristus. Konsekuensi sebagai anggota Kristus yang harus jalankan secara bersama-sama adalah wajib memberikan

kesaksian tentang Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan kesaksian tentang Yesus dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota Kristus, membutuhkan komitmen dan niat untuk tugas-tugas itu. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya berjumpa dengan sesama anggota Kristus tetapi justru kita akan berjumpa dengan orang lain sebagai anggota komunitas masyarakat. Berjumpa dengan anggota komunitas masyarakat yang tentu memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita, justru kita ditantang untuk mampu memberikan kesaksian akan Yesus yang kita imani. Kita melaksanakan berbagai aktivitas secara bersama baik di berbagai bidang kehidupan antara lain: ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, politik dan lain sebagainya sebagai anggota komunitas masyarakat. Anggota komunitas yang ada sangat bervariasi berdasarkan suku, jenis pekerjaan, daerah asal dan lebih besar adalah Negara.

Imam sebagai manusia secara pribadi biasanya juga menjadi anggota dari komunitas yang bersangkutan. Apabila menjadi anggota dari sebuah komunitas tentu diikat oleh aturan-aturan yang berlaku dalam komunitas tersebut dan taat pada aturan yang berlaku serta melibatkan diri dalam berbagai kegiatan. Aturan-aturan yang berlaku dalam komunitas mengatur tentang dua hal yang paling mendasar yaitu tentang hak dan kewajiban serta aturan-aturan tersebut mengikat anggota komunitas. Hak dan kewajiban sebagai anggota komunitas masyarakat yang diatur dalam berbagai macam peraturan-peraturan harus dipatuhi dan dijalankan. Apabila tidak dijalankan, maka biasanya diikuti oleh sanksi atas pelanggaran-pelanggaran itu. Hal ini juga berlaku bagi komunitas warga Gereja dan Negara.

Gereja dan Negara merupakan dua hal yang berbeda dan otonom namun tetap saling bekerjasama karena sama-sama melayani orang-orang yang sama (GS 76) . Hal ini dapat ditunjukkan bahwa kita secara pribadi masing-masing orang sebagai anggota Gereja tetapi juga sebagai anggota masyarakat dari komunitas suatu negara. Gereja sebagai komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus memiliki peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh anggotanya, melaksanakan berbagai kegiatan untuk menjawab kebutuhan para anggotanya lebih-lebih pada kegiatan yang bersifat rohani misalnya; mengikuti ibadah hari minggu, doa lingkungan, rekoleksi, kursus persiapan penerimaan sakramen, membangun komunikasi iman antar anggota Gereja dan lain sebagainya. Seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh anggota Gereja ini, didampingi oleh imam bahkan oleh awam yang paham akan tugas-tugas itu, misalnya imam memberikan sakramen, memimpin misa, menyampaikan kotbah, memberikan rekoleksi dan lain sebagainya.

Imam bersama umatnya juga merupakan anggota masyarakat dari suatu komunitas negara, maka sebagai anggota dari komunitas negara itu juga dituntut untuk taat dan patuh terhadap seluruh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan itu, mengikat semua warga negara dan diberlakukan sanksi bagi yang melanggarnya. Oleh sebab itu, imam sebagai warga negara diikat oleh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara dalam hal ini oleh pemerintah mulai dari pusat hingga di ditingkat kampung. Kewajiban imam sebagai warga negara adalah taat kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ketaatan itu ditunjukkan dengan berbagai tindakan

nyata seperti memiliki KTP, SIM sebagai syarat mengendarai kendaraan bermotor. Sedangkan hak-hak imam sebagai warga negara yang perlu dituntut adalah memenuhi kebutuhan ekonomi, mendapat pelayanan kesehatan , pendidikan, keagamaan, budaya dan juga politik. Secara khusus hak untuk terlibat dalam bidang sosial politik diatur dalam hukum internasional maupun nasional.

Hak imam sebagai warga negara untuk terlibat dalam bidang politik diatur dalam kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang ditetapkan oleh resolusi majelis umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966 pasal 25 berbunyi:

“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun untuk a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum”

Berdasarkan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik point b, dapat dipahami bahwa imam sebagai warga negara memiliki hak yang sama sebagai warga negara yang lain untuk berpartisipasi. Imam berpartisipasi untuk menggunakan haknya memilih anggota legislatif, bupati, gubernur dan presiden dan juga hak untuk memperoleh jabatan politik melalui pemilihan umum. Kovenan ini juga menegaskan untuk setiap orang harus diperlakukan sama karena memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 yang berbunyi :

“ Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Hukum nasional juga mengatur hak-hak warga negara misalnya dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” artinya bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi secara politik memberikan kewenangan kepada rakyat untuk memilih wakilnya-wakilnya dan wakil-wakil rakyat inilah yang berperan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat secara politik. Selain UUD 1945 juga UU nomor 39 tahun 1999 HAM pasal 23 ayat (1) Setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya ayat (2) Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebar luaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Walaupun hukum sipil atau negara memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk berpolitik, Hukum Gereja melarang para klerus untuk berpolitik. Hal ini diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 kanon 287 § 2 - bahwa:

“Janganlah mereka turut ambil bagian aktif dalam partai-partai politik dan dalam kepemimpinan serikat-serikat buruh, kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak Gereja atau memajukan kesejahteraan umum ”

Kitab hukum kanonik, dalam kanon 285 § 3. Menegaskan pula bahwa “ Para klerikus dilarang menerima jabatan-jabatan publik yang membawa serta partisipasi dalam pelaksanaan kuasa sipil”. Kanon secara tegas melarang klerus untuk terlibat dalam politik praktis dan juga menerima jabatan publik tetapi fakta

menunjukkan bahwa klerus memainkan peran, dalam mendukung calon-calon tertentu dengan membangun diskusi-diskusi di rumah-rumah warga atau di biara demi merancang strategi politik untuk memenangkan calon tertentu. Selain membangun diskusi, ada klerus juga yang dengan gagah membagikan stiker sambil mengarahkan umatnya untuk memilih yang bersangkutan dengan berbagai alasan tertentu, menjadi tim seleksi KPU dan hal ini telah terjadi di kabupaten Merauke, Boven Digoel dan Mappi. Keterlibatan imam dalam politik praktis ini berpotensi terhadap munculnya konflik antara umat dengan klerikus dan juga antara sesama umat. Potensi konflik ini sudah ada, bahkan akibat dari keterlibatan itu membuat umat memberikan julukan sebagai pastor tim sukses kepada beberapa klerus yang menurut umat terlibat dalam politik praktis

Beberapa hal yang penulis sampaikan diatas memiliki potensi konflik dalam Gereja Katolik baik konflik vertikal maupun konflik horisontal. Penulis melihat bahwa perlu di teliti mengenai pemahaman klerus tentang keterlibatannya di dalam politik praktis. Oleh sebab itu, pemahaman klerus dalam politik praktis menjadi perhatian atau konsentrasi penulis dalam penelitian dengan judul **“Pemahaman Para Imam Di Dekenat Merauke Tentang Keterlibatan Klerus Dalam Politik Praktis Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 (Kan. 285 Dan Kan. 287)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah yang telah peneliti singgung pada latar belakang, maka peneliti dapat mengidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Keterlibatan imam dalam politik praktis dengan cara menjadi tim sukses dari calon tertentu yang dikehendakinya
- 2) Keterlibatan imam dalam lembaga atau kepanitiaan yang mengurus kepentingan politik, dalam hal ini menjadi tim seleksi anggota KPU di Kabupaten Merauke, Mappi dan Boven Digoel
- 3) Adanya konflik antara imam dan umat katolik yang diakibatkan karena perbedaan pilihan politik.
- 4) Beberapa oknum imam dijuluki sebagai pastor tim sukses karena keterlibatannya dalam politik
- 5) Adanya upaya imam untuk mengarahkan umatnya untuk memilih calon tertentu melalui kotbah, pengumuman dan juga diluar gedung gereja
- 6) Terlibatnya beberapa imam dalam pertemuan politik di rumah warga maupun di biara
- 7) Keterlibatan imam dalam menyebarkan atau menempel stiker di jalan, rumah warga maupun membagikan kepada warga

1.3. Pembatasan Masalah

Masalah–masalah yang telah diuraikan pada latar belakang diatas lebih dari satu. Apabila peneliti memilih semua masalah ini untuk diteliti maka peluang untuk tidak fokus pada masalah-masalah ini terbuka lebar dan akan sampai pada hasil yang tidak maksimal. Oleh sebab itu, peneliti membatasi masalah penelitian hanya pada pemahaman imam tentang keterlibatannya dalam politik praktis.

1. 4. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah diatas, maka peneliti merumuskannya dalam bentuk rumusan masalah, agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Rumusan masalah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Sejauh mana pemahaman imam di Dekenat Merauke tentang keterlibatan klerus dalam Politik praktis ?
- 2) Apa yang menjadi dasar dari keterlibatan klerus dalam politik praktis?
- 3) Apa tujuan yang hendak dicapai dari keterlibatan klerus dalam politik praktis?

1. 5. Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia, baik secara pribadi maupun oleh kelompok tertentu semua mempunyai tujuan. Begitupula dalam penelitian ini juga ada tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Oleh sebab itu, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui pemahaman klerus tentang keterlibatannya dalam politik praktis
- 2) Mendeskripsikan dasar-dasar keterlibatan klerus dalam politik praktis
- 3) Mendeskripsikan tujuan keterlibatan klerus dalam politik praktis

1. 6. Kegunaan/ Manfaat Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini mau memberikan sumbangan pemikiran kepada berbagai pihak tentang keterlibatan para imam dalam politik praktis di Keuskupan Agung Merauke. Baik untuk peneliti sendiri, lembaga STK Santo

Yakobus Merauke dan juga untuk semua pihak yang memiliki keperihatinan terhadap persoalan di Keuskupan Agung Merauke, terkait keterlibatan imam dalam politik praktis. Sehingga dengan demikian kita memiliki pemahaman yang sama tentang keterlibatan para klerus dalam politik praktis yang selalu menjadi bahan diskusi di kalangan umat katolik. Setelah kita memiliki pemahaman yang sama, maka kita dapat berjalan bersama dan bekerjasama antara umat dan hirarki di Keuskupan Agung Merauke.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi semua orang, terlebih bagi mereka yang membutuhkan gambaran tentang keterlibatan imam dalam politik praktis. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi jawaban terhadap pro dan kontra yang selalu membingungkan kita semua terkait dengan keterlibatan imam dalam politik praktis di Keuskupan Agung Merauke.

1. 7. Sistematika penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab masing-masing; bab I tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II tentang kajian teoritis terdiri dari pengertian Politik, politik dalam kitab suci, Politik dalam dokumen resmi Gereja, politik dalam kitab hukum kanonik, politik praktis, imam dan . imam dan politik. Bab III tentang metodologi penelitian terdiri dari objek penelitian, informan, jenis penelitian, waktu penelitian, instrument pengumpulan data dan analisa data. Bab IV tentang

hasil peneltian terdiri dari deskripsi tempat penelitian, deskripsi hasil penelitian dan analisa data. Bab V penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

2. 1. Politik

1. Pengertian Politik Secara Etimologi

Politik merupakan sebuah kata yang sering kita dengar dan ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun kata politik yang kita dengar atau kita ucapkan itu, setiap orang memahaminya secara berbeda-beda sesuai dengan pengalaman dan sudut pandang yang digunakan. Ada yang mengatakan bahwa politik sama dengan tipu-tipu, politik itu trik, politik itu kotor, politik itu siasat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk terlebih dahulu mengetahui asal-usul kata politik agar memahami politik secara baik dan benar. Politik merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata Polis yang berarti kota, Negara kota.

Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan seperti sistem pemerintahan, segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat) yang dibuat oleh pemerintahan dalam negeri maupun luar negeri untuk menghadapi suatu masalah guna menyediakan segala kebutuhan hidup sebanyak-banyak (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Selanjutnya dalam kamus ilmiah populer, yang dimaksud dengan politik adalah ilmu kenegaraan atau ketatanegaraan , sebagai kata kolektif yang menunjukkan pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan.

Berdasarkan pengertian secara etimologi dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI edisi ketiga tahun 2001), dapat disimpulkan bahwa Kota atau negara kota yang dimaksudkan adalah sebuah kota yang memiliki pemerintahan

dari suatu negara dan beberapa orang mendapatkan kekuasaan melalui kepercayaan yang diberikan oleh rakyat guna memberikan pelayanan kepada rakyat menuju kesejahteraan hidup.

2. Pengertian Politik menurut Para Ahli

Sebelum membahas atau berdiskusi tentang politik dan terjun dalam arena politik, maka perlu memahami politik secara baik dan benar. Memahami politik secara baik dan benar sangatlah penting, karena akan membantu mengantar kita untuk dapat bertindak sesuai *dengan* hakekat politik itu sendiri. Menurut Miriam Budiardjo, dalam bukunya (2007: 14) mengatakan bahwa Pemahaman tentang politik yang kita miliki saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh pemahaman politik di dunia barat. Pemahaman politik di dunia barat juga dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles (abad ke-5 SM). Politik menurut Plato dan Aristoteles sebagai usaha untuk menggapai masyarakat politik (polity) yang terbaik sebagaimana yang dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya , 2007: 14).

Definisi tentang politik yang disampaikan oleh Plato dan Aristoteles lebih menekankan usaha, artinya bahwa orang harus berjuang secara individu ataupun kelompok untuk mencapai masyarakat yang baik seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan dan alokasi nilai. Sedangkan politik menurut Miriam Budiardjo adalah usaha menggapai kehidupan yang baik”(2007:13).

Pemahaman politik menurut Miriam Budiardjo juga lebih menekankan adanya usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan

yaitu kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya Rod Hague dan kawan-kawan, sebagaimana yang kutip oleh Miriam Budiarmo (2007:13), melihat politik dari sudut pandang terjadinya konflik kepentingan sehingga perlu ada proses dan hasil akhir yang dapat menguntungkan semua pihak atau yang di sebut dengan win-win solution.

“Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif melalui usaha untuk mendamaikan”

Selanjutnya Andrew Heywood, yang dikutip oleh Miriam Budiarmo (2007:13), melihat politik adalah:

“Kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama mendamaikan”.

Pengertian politik yang dipahami oleh Andrew lebih menitik beratkan pada persoalan hukum. Hukum dilihat sebagai sesuatu yang paling penting, karena segala tindakan yang dilakukan untuk mengurus kehidupan masyarakat diikuti oleh berbagai konflik kepentingan. Apabila konflik kepentingan itu terjadi, maka perlu adanya usaha-usaha yang dilakukan untuk mendamaikan dan untuk mendamaikannya hukum menjadi patokan untuk menyelesaikan persoalan.

Pada sisi lain, Paulus Budi Kleden melihat politik dari sudut pandang estetika atau seni dan hasil yang diharapkan, bahwa “politik sebagai seni dalam memilih dan menentukan prioritas menuju pencapaian cita-cita masyarakat dengan jalan kompromi” (Paulus Budi Kleden, 2012: 213). Menurut Paulus Budi Kleden dalam bukunya teologi terlibat menjelaskan bahwa didalam partai politik ada begitu banyak pilihan namun dalam kenyataannya hanya memilih salah satu

dari yang terbanyak yang dianggap terbaik. Oleh karena itu, tak bisa diklaim bahwa sanggup menterjemahkan warta keselamatan kristiani kedalam partai politik. Karena tak ada partai yang sempurna mewujudkan injil ajaran agama kristiani. Pilihan politis senantiasa ditentukan oleh pengetahuan akan sejarah sebuah masyarakat, akan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi masyarakat itu dan akan tendensi-tendensi lokal dan global yang tengah berkembang. Surip Stanislaus memahami politik sebagai sebuah panggilan untuk satu kebaikan bersama.

“ politik sebagai proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat masyarakat dengan melibatkan sejumlah ketentuan-ketentuan politik untuk kepentingan dan kebaikan bersama” (2013:1)

Berdasarkan beberapa pendapat tentang politik dapat disimpulkan bahwa politik adalah tindakan manusia baik secara pribadi maupun secara kolektif dengan menggunakan cara-cara yang baik untuk mencapai kepentingan bersama dalam berbagai bidang kehidupan yang mengarah kepada kesejahteraan hidup.

3. Politik dalam Kitab Suci

1. Politik dalam Perjanjian Lama

Nabi Yeremia menulis surat kepada orang-orang buangan di Babel, isi dari surat tersebut bukan hasil pikiran nabi Yeremia sendiri. Tetapi apa yang ditulis dalam surat tersebut adalah sebuah pesan dari Allah sendiri untuk umat-Nya agar dapat ditindak lanjuti. Salah satu pesannya adalah tertuang dalam kitab Yer 29:7 yang berbunyi:“ usahakanlah kesejahteraan Kota kemana kamu Aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu”.

Surat yang ditulis oleh nabi Yeremia ini berisi dua hal penting pertama menegani hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani yaitu kesejahteraan dan kedua mengenai hal-hal yang bersifat rohani. Kesejahteraan dapat ditentukan oleh situasi politik suatu daerah atau negara, karena hampir semua bidang kehidupan dalam konteks bernegara ditentukan oleh proses politik. Politik memainkan perannya melalui lembaga legislatif, dimana orang-orang yang dipilih melalui pemilihan umum dapat menentukan kebutuhan hidup warga negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai produk perundang-undangan yang dihasilkan dan undang-undang yang dibuat menyangkut semua bidang kehidupan.

Salah satu contoh misalnya adalah tujuan terbentuknya negara Indonesia tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa. Teks kitab suci dan tujuan berdirinya negara Indonesia memiliki hubungan yang erat karena sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu kesejahteraan manusia. Berdasarkan teks kitab suci bahwa Allah sendirilah yang menghendaki umatnya untuk berpolitik. Jelaslah bahwa Allah sendiri menjadi raja atas Israel. Hal ini dapat dilihat dari teks 1Sam 8:7:

“Tuhan berfirman kepada Samuel dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, Tetapi Akulah yang mereka tolak supaya Aku jangan menjadi raja atas mereka”.

Berdasarkan teks ini, Allah memberikan tanggapan kepada umat-Nya atas keinginan Umat-Nya untuk memiliki seorang raja seperti bangsa lain. Tanggapan Allah ini mau menegaskan kepada umat-Nya bahwa Dia adalah Raja atas mereka dan para imam merupakan pegawai kerajaan. Oleh sebab itu, siapapun dia harus

mendengar para imam dan jika tidak mendengarnya berarti tidak mendengar Allah atau mengangkat raja berarti menolak Allah sebagai raja. Teksnya ini memiliki makna politis dimana Allah sendiri adalah seorang politikus, buktinya adalah menjadi raja dan Allah sendiri juga ada usaha untuk tetap menjadi raja.

2. Politik dalam Perjanjian Baru

Penginjil Matius menulis silsilah Yesus Kristus secara terperinci dan nama Daud disebutkan sebanyak lima kali (Mat 1:1, 1:6, 1:17). Berdasarkan silsilah yang disajikan oleh penginjil Matius dapat diketahui bahwa Yesus adalah keturunan raja Daud yang menjadi raja Israel pada tahun 1010 sampai 970 SM. Konsekuensi dalam hal positif sebagai keturunan raja adalah Yesus hidup ditengah-tengah mereka yang terlibat dalam dunia politik dan juga sebagai keturunan raja Daud tentu disegani oleh banyak orang.

Pada saat Yesus lahir di Betlehem, pertama kali yang mengakui Yesus sebagai Raja adalah orang-orang majus dari Timur (Mat. 2:2). Hal ini terlihat dalam Matius 2:2 dimana orang-orang majus bertanya tentang tempat kelahiran Yesus, Dengan menyebut Dia Raja orang Yahudi. Tafsir kitab suci perjanjian baru menjelaskan bahwa Herodes sebenarnya telah mengetahui tentang kelahiran Yesus melalui kitab suci yang telah dibaca dan nabi Mikha sudah mengatakannya itu terlebih dahulu (Mikha 5: 1, 2Sam 5:2). Oleh sebab itu, Herodes melihat kelahiran Yesus sebagai gerakan mesianik orang Yahudi yang menjadi ancaman terhadap kekuasaan politiknya. Orang Yahudi menyebut Yesus sebagai mesias, Gelar ini yang pada masa Yesus dihubungkan dengan kuasa rajawi (Xavier Leon

– Dufour, 2001:394). Penggunaan kata Raja dan mesias oleh orang Yahudi pada waktu itu bercorak politik, demikian pula kata raja yang dikenakan pilatus kepada Yesus adalah murni bersifat politik (bdk. Catatan kaki mt 27:11).

Raja merupakan jabatan politik yang memerintah rakyat atau masyarakat di wilayah tertentu dengan konsekuensinya adalah memenuhi seluruh kebutuhan hidup masyarakat yang diperintahnya. Kebutuhan hidup itu ada berbagai macam, yaitu kebutuhan di bidang ekonomi, budaya, sosial, Politik, Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, keamanan dan lain sebagainya. Kebutuhan hidup itu dapat terpenuhi, apabila politik memainkan peran secara baik dadalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh sebab itu, tugas raja adalah melayani seluruh rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

Kelahiran Yesus turut mempengaruhi situasi politik pada waktu itu, Dimana ada ketakutan dari Herodes bahwa ketika Yesus yang menjadi dewasa akan menggantikan posisi Herodes. Oleh sebab itu, Herodes memerintahkan agar anak-anak di Betlehem yang berusia dua tahun dibawa untuk di bunuh (Mat 2: 16- 18).

Ketakutan Herodes terhadap Yesus ternyata benar, karena Saat Yesus menginjak usia dewasa memiliki pengaruh di masyarakat. Hal dapat dilihat dalam teks Markus 8:1-10, Yesus tidak meminta empat ribu orang harus mengikut-Nya, tetapi mereka datang sendiri dan mengikutinya sampai tiga hari bahkan mereka kelaparan. Situasi yang dihadapinya membuat Yesus tergerak hati-Nya dan memberikan makan. Kisah tentang memberikan makan kepada empat ribu orang oleh raja yang memerintah saat itu belum ditemukan dalam teks kitab suci

perjanjian baru, kecuali yang melakukannya itu adalah hanya Yesus. Tindakan Yesus ini, sungguh mengganggu pikiran raja-raja yang saat itu memerintah di daerah sekitarnya.

Pengaruh Yesus yang lain adalah Dia disambut sebagai Raja di Yerusalem dan diluk-elukan sebagai orang yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Peristiwa ini tentu sangat mempengaruhi secara politik dimana pemerintahan resmi yang ada tidak pernah di sambut dan diarak-arakan sebagaimana yang dilakukan kepada Yesus. Pada saat Yesus memasuki kota Yerusalem, disitu Yesus menyatakan diri-Nya sebagai seorang raja (Mat. 21:5). Dimana Yesus menitipkan pesan kepada dua murid untuk disampaikan kepada puteri Sion pada saat bertemu. Ketika kedua murid itu bertemu dengan puteri sion, kedua murid-Nya hanya menyebutkan ciri-ciri dari seorang raja yang akan datang memasuki kota Yerusalem. Pada saat Yesus memasuki kota Yerusalem bersama para murid-Nya Dia disambut dengan meriah (Mat21 :8-9) sebagai tokoh, sebagai pemimpin yang masuk ke kota Yereusalem. Masyarakat di kota Yerusalem tidak hanya menyambut tetapi menjadi bahan diskusi dan menimbulkan pertanyaan terkait dengan kewibawaan-Nya sebagai seorang raja. Keempat injil tidak menyebutkan nama dan jumlah dari puteri sion yang ditemui oleh kedua murid Yesus.

Penginjil Matius menampilkan dua kelompok yang dalam kehidupan sehari-harinya saling bertentangan. Tetapi guna menjebak Yesus maka mereka harus bersatu dengan mengajukan satu pertanyaan. Tetapi Yesus sangat memahami situasi politik saat itu dan memahami hati dan pikiran kedua kelompok. Oleh sebab itu, Dalam teks Matius 22:15-22 tentang membayar pajak

kepada Kaisar, Yesus memberikan jawaban bersifat politis yaitu:“Berikankanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah (Mat. 22:21).

Teks lain yang juga bernuansa politik dapat di lihat dalam injil Matius 27:11-26, dimana Yesus di perhadapkan dengan Wali negeri. Ketika Wali negeri mengajukan pertanyaan kepada Yesus, Yesus tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang di ajukan bernuansa politik dan Yesus tentu mengetahuinya itu, sehingga dapat mengelaknya. Namun jawaban atas pertanyaan wali negeri merupakan penegasan dan pembenaran bahwa Yesus adalah benar-benar Raja orang Yahudi secara politis (Mat 27:11).

1. Situasi Politik Pada Zaman Yesus

Pada zaman Yesus Israel dibawah Kekuasaan Romawi Sejak tahun 63-66M, Sehingga Romawi menempatkan seorang gubernur untuk mengurus daerah-daerah jajahan. Pada masa Yesus mulai berkarya, Gubernur untuk wilayah Yudea adalah Pontius Pilatus yang mewakili kaisar Roma. Selain gubernur yang memerintah di daerah Yudea, Tetapi juga di Yudea berkuasa juga raja-raja kecil yang menguasai wilayah tertentu dengan gelar Tetrarch. Tetrarch yang berkuasa di wilayah Galilea adalah Herodes Antipas, anak Herodes Agung. Kitab suci perjanjian baru menyebut Herodes Antipas sebagai yang membuat kebijakan resmi Pemerintah Roma memberikan otonomi Yahudi dalam masalah-masalah keagamaan dan mengizinkan orang Yahudi untuk membayar pajak tahunan sebesar setengah syikat untuk memelihara Bait Suci. Berdasarkan otonomi dalam

bidang keagamaan, maka masalah keagamaan di Israel diurus oleh dua faksi besar yaitu Farisi dan Saduki.

Kaum Farisi digambarkan sebagai pengamat dan penegak hukum Taurat yang sangat teliti. Mereka menjadi pengamat pelaksanaan hukum yang sangat teliti, karena mereka memiliki kerangka berpikir bahwa Allah mencintai orang yang taat hukum dan menghukum yang tidak patuh. Sedangkan Saduki adalah golongan para Imam dan keturunan imam Zadok yang mempunyai peran sangat besar dibidang ekonomi dan politik.

Situasi politik yang demikian menyebabkan kondisi ekonomi dan sosial menjadi memburuk. Jurang pemisahan antara kaya dan miskin menjadi besar atau lebar. Orang-orang Yahudi harus membayar pajak bagi pemeliharaan Bait Suci dan pajak untuk Kaisar. Penarik-penarik pajak untuk kaisar itu adalah para pemungut cukai, dimana pada saat itu para pemungut cukai memungut pajak melebihi dari yang seharusnya. Oleh sebab itu, pemungut pajak menjadi kaya dan rakyat miskin semakin miskin. Situasi ini memunculkan gerakan-gerakan mesianik yang berusaha membebaskan dari belenggu penjajah. Namun gerakan-gerakan ini telah ditumpas oleh pemerintahan Romawi. Salah satu gerakan mesianik yang bergerilya adalah adalah kaum Zelot.

2. Visi Politik Yesus

Visi merupakan impian yang akan dicapai oleh seseorang baik untuk pribadinya maupun untuk orang banyak. Untuk itu Yesus juga mempunyai visi yang termuat dalam Yoh 17:1-26. Secara khusus visi Yesus adalah “memberikan hidup yang kekal kepada manusia dan hidup kekal yang dimaksudkan adalah

mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang diutus Bapa (Yoh. 17:3). Kata mengenal yang dipergunakan Yesus mempunyai arti mengakui, mentaati dan mencintai (footnote dalam kitab suci perjanjian baru terbitan Arnoldus Ende). Selanjutnya dalam Yoh 17:4 berbunyi “ memuliakan Allah dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Allah. Maka dari perikop ini dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan visi-Nya, Yesus berjuang dengan berkarya ditengah situasi yang semakin terpuruk. Karya-karya yang dilakukan oleh Yesus ini mengantar orang kepada satu pemahaman bahwa Yesus adalah utusan dan Allah adalah satu-satunya yang benar.

2. Misi Politik Yesus

Misi adalah (peng) utusan, tugas, suruhan hidup, amanat, pesan (Kamus ilmiah populer, 1994: 471). Berdasarkan pengertian misi ini dapat dipahami pula bahwa seseorang yang diutus kemana saja, selalu diikuti dengan sebuah tanggungjawab yang diberikan oleh orang yang mengutus. Tanggungjawab untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang suatu saat harus dipertanggungjawabkannya kembali kepada yang mengutus. Oleh sebab itu, misi Yesus sebagai utusan yang diutus oleh Bapa tertuang dalam Lukas 4:18-19 yang berbunyi:

”Roh Tuhan ada PadaKu, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan , dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang”.

Berdasarkan teks ini ada beberapa hal yang paling penting ditampilkan oleh penginjil Lukas. Pertama; Yesus mau menyampaikan kepada bangsa-Nya bahwa Dia sesungguhnya bukan manusia biasa seperti mereka tetapi Dia hanya

menjelma dan mengambil bagian dalam kehidupan bangsa orang Yahudi seperti mereka. Tetapi Dia sebenar-Nya adalah Allah yang mempunyai daya kekuatan untuk mempersatukan orang atau manusia di bumi dengan Bapa-Nya di surga. Dia mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan sesuatu seperti apa yang diinginkan oleh Bapa-Nya. Kedua; Yesus mau menyampaikan bahwa diri-Nya mempunyai daya kekuatan untuk melakukan sesuatu seperti Bapa-Nya oleh sebab itu Dia pantas untuk mendapat perutusan untuk melaksanakan berbagai misi Allah di dunia ini. Ketiga; kehadiran Yesus di dunia ini bukan sekedar rekreasi tetapi ada misi khusus yang harus dilaksanakan yaitu menyampaikan kabar baik dari Allah untuk orang-orang miskin, orang tawanan, orang buta dan tertindas tentang keselamatan yang dinantikan puluhan tahun. Keempat; bahwa Mesias yang dinantikannya itu sesungguhnya sudah datang dan telah hadir ditengah-tengah mereka dan mesias itu mengambil rupa manusia yaitu melalui diri Yesus dari Nazareth. Oleh sebab itu, Dia adalah mesias, utusan maka Dia akan melakukan pekerjaan dibawa kekuasaan Bapa-Nya yang mengutus Dia. Misi Yesus tidak hanya pada menyampaikan kabar tentang keselamatan tetapi lebih dari itu Yesus mengambil bagian secara penuh dengan melakukan tindakan nyata untuk membebaskan mereka yang tertindas selama bertahun-tahun.

Kehadiran Yesus di dunia tidak hanya mengurus hal-hal yang bersifat rohani tetapi juga mengurus hal-hal sifatnya duniawi. Hal ini dibuktikan dengan berbagai peristiwa yaitu Yesus memberikan makan, menyembuhkan yang sakit, memberikan penghiburan. Bahkan kehadiran Yesus memiliki nuansa politik, karena kehadiran mesias atau raja yang dinantikan oleh orang Israel waktu itu

adalah bersifat politis. Apabila dihubungkan dengan pertanyaan wali negeri kepada Yesus, Apakah Yesus adalah raja orang Yahudi ?. Pemahaman orang-orang Yahudi tentang raja bersifat politis dan pertanyaan Pilatus kepada Yesus adalah politis semata (Kitab Kudus Perjanjian Baru). Oleh sebab itu, jawaban Yesus atas pertanyaan Pilatus adalah sebuah bentuk pengakuan bahwa Yesus benar-benar raja orang Yahudi secara politis. Pengakuan Yesus atas diri-Nya sebagai raja tidak secara langsung keluar dari mulut-Nya tetapi dengan membenarkan perkataan Pilatus (Mat 27:11).

3. Sikap dan tindakan Politik Yesus

Pengalaman umat Israel dipembuangan dan dijajah oleh bangsa lain sejak keruntuhan kerajaan Israel memunculkan harapan besar akan hadirnya Mesias yang akan membebaskan umat Israel dari belenggu penjajahan dan mengembalikan kejayaan Israel seperti pada zaman Daud. Harapan itu semakin menggelora dengan adanya nubuat dari para nabi yang mengatakan akan hadirnya Mesias. Gambaran Mesias yang diharapkan terpenuhi dalam diri Yesus. Maka berulang kali dan dengan berbagai cara Yesus diharapkan untuk menjadi Raja. Namun Yesus tidak pernah tergoda untuk memenuhi keinginan banyak orang, Ia tetap setia pada perutusanNya membebaskan umat Israel untuk sampai pada keselamatan yang sejati. Sikap politik Yesus lebih pada politik etis, politik kemanusiaan. Sikap politik Yesus lebih tegas tetapi santun (Mat 22 : 21). Ketika berhadapan dengan kaum Farisi yang adalah orang religius yang menolak membayar pajak kepada pemerintahan asing dan kaum Herodian yang adalah

pengikut Herodes yang mengurus sistem pajak di Palestina serta dalam bidang politik, kaum Herodian adalah pandai berpolitik yang selalu bertentangan dengan kaum Farisi.

Apabila pada saat itu Yesus menjawab membayar pajak kepada kaisar, maka pasti kaum Farisi akan menyalahkan Yesus. Ketika menjawab membayar pajak kepada Allah, Maka kaum Herodian juga akan menyalahkan Yesus karena kaum Herodian adalah kelompok yang mengurus pajak di Palestina. Oleh sebab itu, sikap yang ditunjukkan adalah tidak mengusir ataupun marah kedua kelompok yang ingin menjebak Yesus. Tetapi jawaban yang diberikan Yesus berbeda dengan jawaban yang diharapkan oleh kaum Farisi dan Kaum Herodian. Secara tegas Yesus mengatakan “ berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah”. Jawaban yang diberikan ini mengandung makna bahwa perlu adanya pemisahan antara urusan Negara dan agama.

4. Politik dalam Dokumen resmi Gereja

1) . Dokumen Konsili Vatikan II

Dokumen Konsili Vatikan II yang berbicara tentang Konstitusi Pastoral mengenai Gereja di dunia dewasa ini (GS art.76)mengatakan bahwa “

“Gereja yang bertumpuh pada cinta kasih Sang Penebus, menyumbangkan bantuan-Nya, supaya didalam kawasan bangsa sendiri dan antara bangsa-bangsa makin meluaslah keadilan dan cita kasih. Dengan mewartakan kebenaran injil dan dengan menyinari semua bidang kegiatan manusia melalui ajarannya dan melalui kesaksian umat Kristen, Gereja juga menghormati dan mengembangkan kebebasan serta bertanggungjawab politik warga Negara.

Gereja mempunyai tanggungjawab untuk terlibat dalam bidang politik, Karena keterlibatan dalam bidang politik merupakan tanggungjawab maka

konsekuensinya adalah wajib untuk terlibat dan tidak dapat di hindari. Sebab dengan keterlibatannya, nilai-nilai kebenaran, keadilan, cinta kasih, perdamaian, kebaikan, keindahan, kesejahteraan umum dapat diperjuangkan. Memperjuangkan sesuatu tanpa terlibat adalah mustahil dan tidak mungkin, memperjuangkan sesuatu hanya dapat dilakukan oleh mereka yang terlibat. Namun dalam memperjuangkan nilai-nilai ini harus menggunakan dan tunduk pada kekuasaan Allah serta perjuangannya dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan injil”.

Walaupun negara dan Gereja melayani objek yang sama tetapi tidak saling tergantung karena masing-masing mempunyai otonomi. Otonomi dalam Gereja Katolik itu sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Dimana adanya kewenangan dan tugas antara Gereja dan Negara terpisah. Hal ini dapat kita baca dalam Matius 22:15-22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Pada saat Yesus diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan bijaksana dan Yesus secara politis memberikan jawaban yang sungguh luar biasa, dari jawaban tersebut dapat kita pahami bahwa Yesus sendiri menginginkan adanya pemisahan antara urusan agama dan urusan duniawi atau Negara.

2) Politik dalam Ajaran Sosial Gereja

Ensiklik Paus Benediktus XVI tentang *Deus Caritas Est* (Allah adalah Kasih) art 28 menyatakan: “tatanan kemasyarakatan dan kenegaraan yang adil merupakan tugas sentral Politik”. Negara yang tidak memperhatikan keadilan, adalah segerombolan besar perampok , seperti kata Agustinus: “ *Remota itaque*

iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia". Dalam sosok agama kristiani termasuk pembedaan antara apa yang menjadi milik kaisar dan apa yang menjadi milik Allah (bdk. Mat 22:21) artinya pembedaan antara negara dan Gereja atau seperti kata Vatikan II, otonomi tata dunia. Negara tidak boleh memerintah agama, melainkan harus menjamin kebebasan dan kerukunan antara penganut pelbagai agama: Gereja sebagai ungkapan sosial iman kristiani pada gilirannya mempunyai kemerdekaannya dan dari iman menghayati bentuk persekutuannya yang harus dihormati negara. Kedua lingkup berbeda , tetapi terarah kepada satu sama lain.

Keadilan adalah tujuan dan karena itu juga merupakan tolok ukur segala politik. Politik itu lebih dari sekedar teknik penataan ruang publik: asal dan tujuannya ialah keadilan dan ini bersifat etis. Demikianlah negara mau tak mau selalu berhadapan dengan soal bagaimana keadilan dapat di wujudkan sekarang dan disini. Menurut Ensiklik *Deus Caritas Est*, bahwa terwujudnya keadilan dapat di tentukan oleh akal budi secara praktis, agar akal budi dapat berfungsi dengan baik, Maka Gereja sebagai daya pemurnian harus terus –menerus memurnikan akal budi. Apabila Gereja tidak hadir sebagai daya pemurnian akan terjadi penumpukan etis oleh pengaruh kepentingan dan kekuasaan, yang membutakan akal budi. Apabila terjadi penumpukan etis maka ha ini merupakan bahaya yang tak dapat sama sekali disisihkan.

Iman mempunyai hakikatnya sendiri sebagai pertemuan dengan Allah yang hidup- pertemuan yang membuka cakrawala baru bagi kita jauh melampaui bidang akal budi sendiri. Sekaligus Gereja juga daya pemurnian bagi akal budi

sendiri. Berpangkal pada perspektif Allah, iman membebaskannya dari kebutaan dan karenanya membantunya menjadi lebih baik. Ia memungkinkan akal budi melakukan karyanya menjadi lebih baik dan melihat ciri khasnya dengan lebih baik. Di sinilah penampilan ajaran sosial katolik: ia tak bermaksud memberi kuasa Gereja atas negara, ia juga tak mau memaksakan keyakinan dan perilaku yang termasuk iman kepada mereka yang tak menganut iman ini. Ia hanya mau memberikan sumbangan untuk memurnikan akal budi dan membantu, agar apa yang sekarang dan di sini diakui benar dan kemudian juga dapat diwujudkan.

Ajaran sosial Gereja berargumentasi berdasarkan akal budi dan hukum kodrati, artinya dari apa yang hakiki bagi semua orang. Dan ia tahu bukanlah tugas Gereja untuk secara politis mewujudkan sendiri ajaran ini. Ia mau mengabdikan pembentukan hati nurani dalam politik dan membantu, agar keterbukaan bagi tuntutan sejati atas keadilan berkembang dan sekaligus juga kesediaan bertindak menurutnya, meskipun bertentangan dengan kepentingan yang meluas. Namun hal ini berarti membangun tatanan masyarakat dan negara yang adil, sehingga setiap orang mendapatkan apa yang merupakan haknya adalah tugas mendasar yang setiap kali harus diperbaharui setiap generasi. Karena merupakan tugas politik, maka tak dapat merupakan tugas langsung Gereja. Namun karena sekaligus merupakan tugas kemanusiaan yang asasi, maka Gereja mempunyai kewajiban, dengan caranya sendiri dengan pemurnian akal budi dan pembentukan etis memberi sumbangannya, agar tuntutan keadilan menjadi mudah dipahami dan diwujudkan secara politis.

Gereja tidak dapat dan tidak boleh merampas perjuangan politik, untuk mewujudkan masyarakat yang sebisa-bisanya adil. Gereja tidak dapat dan tidak boleh menggantikan negara. Namun ia tak dapat dan tak boleh dalam menggumuli keadilan bersikap acuh tak acuh. Ia harus melalui argumentasi rasionalnya berperanserta dalam pengumpulan akal budi dan harus membangkitkan kekuatan jiwa yang perlu agar keadilan yang juga menuntut pengurbanan, diwujudkan. Masyarakat adil tak dapat merupakan karya Gereja, melainkan harus diciptakan politik. Namun bergumul mengenai keadilan dengan membuka pikiran dan kehendak bagi tuntutan kesejahteraan bersama sungguh menyangkut keperihatinannya.

5. Politik dalam Kitab Hukum Kanonik

Politik dalam kitab hukum kanonik dijelaskan dalam Kan. 285 § 1. Para klerikus hendaknya menjauhi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan statusnya, menurut ketentuan-ketentuan hukum partikular. Apabila mengacu pada kan. 285 § 1, dapat dipahami bahwa para klerus tidak dapat dibenarkan untuk terlibat dalam dunia politik atau terlibat dalam politik praktis, karena tugas pokok imam bukan untuk berpolitik praktis. Tugas pokok klerus adalah menghimpun seluruh umat Allah dan memberikan pelayanan lebih khusus menyangkut hal-hal yang bersifat rohani. Selanjutnya kan.285 § 2. Memberikan penegasan bahwa “Hendaknya para klerikus menghindari hal-hal yang meskipun tidak tercela, namun asing bagi status klerikal”. Hal-hal yang perlu dihindari karena merupakan sesuatu yang asing bagi status klerikal, tidak dijelaskan secara terperinci. Oleh sebab itu, hal ini dapat berpengaruh terhadap kesalahan

memahami isi kanon. Apabila memahami isi kanon secara salah, maka akan berdampak terhadap pelanggaran-pelanggaran atas kanon. Berkaitan dengan hal-hal yang asing bagi status klerikal katakanlah politik, dapat pahami bahwa politik sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi klerikus. Politik bukan sesuatu yang asing bagi klerikus, karena sebelum menjadi imam pasti sudah terlibat langsung atau bisa saja ada klerus yang keluarganya adalah politisi, sehingga tidak bisa dikatakan politik adalah sesuatu yang asing bagi klerikus.

Kan. 285 § 3 – “Para klerus dilarang menerima jabatan-jabatan publik yang membawa serta partisipasi dalam kuasa sipil”. Larangan bagi kaum klerikus untuk tidak menerima jabatan publik, telah diatur dalam kanon. Walaupun adanya larangan bagi kaum klerus untuk berpolitik apalagi menerima jabatan publik tetapi fakta menunjukkan bahwa ada imam yang pernah mendapat jabatan sebagai anggota DPRD, DPR, Presiden dan juga ketua tim seleksi anggota KPU. Sebab dalam kanon 285 § 2, Tidak menjelaskan bahwa uskup dapat memberikan izin kepada klerus untuk menerima jabatan-jabatan publik. Namun pada sisi yang lain klerus tidak mungkin menerima jabatan-jabatan publik apabila uskup tidak memberikan izin, sehingga dapat disimpulkan bahwa klerus menerima jabatan publik karena uskup telah memberikan izin. Tetapi menjadi pertanyaan bahwa apakah yang menjadi dasar atau pedoman untuk uskup dapat mengizinkan klerus untuk menerima jabatan –jabatan publik ? Walaupun kanon 285 tidak memberikan pendasaran bahwa uskup dapat memberikan izin kepada para klerus untuk dapat menerima jabatan publik, tetapi ini tergantung pada interpretasi Uskup sebagai ordinarius wilayah. Bahkan situasi

yang disebutkan dalam kanon 287 § 2 dapat menjadi dasar untuk uskup dapat memberikan izin kepada klerus untuk menerima dan menduduki jabatan publik.

Kanon 287 § 2. Janganlah mereka turut ambil bagian aktif dalam partai-partai politik dan dalam kepemimpinan serikat-serikat buruh, kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak gereja atau memajukan atau memajukan kesejahteraan umum. Hal ini dapat dipahami bahwa kanon hanya melarang klerus untuk tidak mengambil bagian aktif dalam partai-partai politik dalam kepemimpinan serikat buruh. Oleh sebab itu, klerus dapat berpolitik tanpa bergabung dalam partai politik ataupun serikat-serikat buruh yang ada. Kanon 287 § 2 melarang klerus tetapi pada sisi yang lain kanon memberikan kelonggaran bahwa dapat terlibat aktif apabila menurut otoritas gerejawi yang berwenang hal itu perlu. Otoritas yang berwenang dalam hal ini uskup tidak serta merta memberikan ini, tetapi uskup dapat memberikan izin apabila hak-hak Gereja terancam atau terabaikan atau juga kesejahteraan umum terabaikan. Oleh sebab itu, keterlibatan klerus menjadi tuntutan demi membela hak-hak Gereja dan kesejahteraan umum atau *bonum commune*.

Kesejahteraan umum menurut konstitusi pastoral dalam dunia dewasa ini tentang *Gaudium et Spes* (GS 26) adalah keseluruhan kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan baik perorangan maupun kelompok secara lebih penuh dan lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri. Menurut konstitusi meminta setiap kelompok harus memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan serta aspirasi-aspirasi kelompok lain yang wajar, bahkan kesejahteraan umum segenap keluarga manusia. Kebutuhan-kebutuhan yang dimaksudkan dalam konstitusi ini antara

lain: nafkah, pakaian perumahan, hak untuk dengan bebas memilih status hidupnya dan membentuk keluarga, hak atas pendidikan, pekerjaan, nama baik, kehormatan, informasi yang semestinya, hak untuk bertindak menurut norma hati nuraninya yang benar, hak atas perlindungan hidup perorangannya dan atas kebebasan yang wajar serta juga perihal agama.

2.2. Imam (Klerus)

1. Pengertian Imam

Istilah klerus yang dipaparkan oleh Rm, Don Wea, S. Turu dalam bukunya pencerahan yuridis (2014:3) dibagi atas tiga bagian. Pertama kleros berasal dari kata Yunani kleros yang secara harafiah berarti undi atau bagian, orang yang mempunyai bagian, atau bagian tanah dari mana seseorang memperoleh nafkah hidup (makanan dan minuman). Kedua adalah istilah klerus menurut Santo Hironimus (sekitar tahun 400) bahwa seorang pelayan Gereja disebut Clerus (bahasa latin) karena ia mengambil bagian (klerus) dari jabatan Yesus Kristus. Surat pertama Santo Petrus (1 Petr 5:3) mengartikan kata kleros sebagai “ sebagai orang yang dipercayakan untuk menjalankan tugas sebagai penuntun kawanan domba. “ Jamaknya kleroi yakni orang-orang atau anggota umat Allah yang disertai tugas penggembalaan terhadap kawanan domba-domba. Ketiga berdasarkan kodeks lama (1917) , yang termasuk dalam klerus adalah mereka yang mendapat tahbisan dalam Gereja yakni uskup, imam, diakon sub diakon dan mereka yang menerima tahbisan minor (akolit, eksorsist, lektor dan ostiarius)tetapi dalam kodeks 1983 tahbisan minor tidak dimasukkan sehingga yang menjadi klerus hanyalah uskup, imam dan diakon.

Menurut Dufour Xavier Leon dalam Ensiklopedi Perjanjian Baru (1990: 279), kata imam diturunkan dari kata Yunani yaitu priesbyteros yang diturunkan dari akar kata priest yang berarti, tua, penatua yang mempunyai tugas memimpin himpunan orang beriman.

Imam adalah Seorang beriman katolik yang menerimakan tabhisan dan perutusan dari uskup diangkat untuk melayani Kristus Guru, Imam dan Raja. Para imam ikut menunaikan pelayanan-Nya, yang bagi Gereja merupakan upaya untuk tiada hentinya dibangun di dunia ini menjadi umat Allah, Tubuh Kristus dan Kenisah Roh Kudus (PO art. 1).

2. Fungsi para Imam

Dokumen konsili Vatikan II tentang Prebyterorum ordinis (pelayanan dan kehidupan para imam) menegaskan bahwa para imam mempunyai fungsi sebagai pelayan sabda Allah, pelayan sakramen-sakramen dan Ekaristi serta juga sebagai pemimpin umat Allah.

a) Fungsi Imam sebagai Pelayan Sabda Allah

Dekrit tentang imam (PO art. 4) menyatakan bahwa umat Allah pertamanya dihimpun oleh Sabda Allah yang hidup. Sabda Allah dapat hidup sepanjang masa jika terus menerus diwartakan. Oleh sebab itu para imam sebagai rekan kerja para uskup dituntut dan wajib mewartakan Sabda Allah itu kepada semua orang. Demikianlah, dengan melaksanakan perintah Tuhan” Pergilah keseluruhan dunia, wartakan injil kepada semua makhluk” (Mrk. 16:15), mereka membentuk dan

mengembangkan umat Allah, Sebab Sabda penyelamat iman dibangkitkan dalam hati mereka yang tidak percaya , dan dipupuk dalam hati mereka yang percaya. Dengan demikian mulai serta tumbuhlah persekutuan kaum beriman, menurut amanat Rasul” Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh Sabda Kristus” (Rom 10:17). Jadi para imam mempunyai kewajiban kepada semua orang, untuk menyampaikan kebenaran injil kepada mereka, sehingga mereka bergembira dalam Tuhan. Entah para imam mempunyai cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa, dan mengajak mereka memuliakan Allah atau dengan pewartaan yang terbuka menyiarkan misteri Kristus kepada kaum tak beriman atau memberikan katekese Kristiani atau menguraikan ajaran Gereja atau berusaha mengkaji masalah persoalan aktual dalam terang Kristus, selalu merupakan tugas mereka: mengajarkan bukan kebijaksanaan mereka sendiri, melainkan Sabda Allah dan tiada jenuhnya mengundang semua orang untuk bertobat dan menuju kepada kesucian. Supaya pewartaan imam, yang dalam situasi zaman sekarang tidak jarang memang sukar sekali, secara lebih mengena menggerakkan hati para pendengar, hendaknya jangan menguraikan sabda Allah secara umum dan abstrak saja, melainkan dengan menerapkan kebenaran injil yang kekal pada situasi hidup yang konkrit.

Demikianlah pewartaan sabda dilaksanakan dengan aneka cara, menanggapi berbagai kebutuhan para pendengar dan menurut karisma para pewarta. Di daerah-daerah atau kelompok bukan Kristen hendaknya orang-orang dengan pewartaan injil diantar kepada iman dan sakramen-sakramen keselamatan. Sedangkan dalam jemaat Kristen sendiri, terutama bagi mereka yang agaknya

kurang memahami atau kurang mengimani apa yang sering mereka terima, diperlukan pewartaan sabda untuk pelayanan sakramen-sakramen, sebab itu merupakan sakramen-sakramen iman, yang timbul dari sabda dan dipupuk dengannya. Terutama itu berlaku bagi liturgi Sabda dalam perayaan Ekaristi, sebab di situ terpadulah secara tak terpisah pewartaan tentang wafat dan kebangkitan Tuhan, jawaban umat yang mendengarkannya, dan persembahan sendiri, saat Kristus mengukuhkan perjanjian Baru dalam Darah-Nya, serta keikut-sertaan umat beriman dalam persembahan itu, melalui kerinduan mereka dan penerimaan sakramen.

Selanjutnya dalam dekrit PO art. 13 menyampaikan bahwa pada hakekatnya para imam akan mencapai kesucian dengan menuanaikan tugas-tugas mereka dalam Roh Kristus, secara tulus dan tanpa mengenal lelah. Sebab karena mereka itu pelayan sabda Allah, maka setiap hari mereka membaca dan mendengarkan Sabda Allah, yang wajib mereka sampaikan kepada sesama. Bila mereka sekaligus berusaha meresapkan dalam hati, mereka akan menjadi murid-murid Tuhan yang kian sempurna, seturut pesan Rasul Paulus kepada Timoteus” Renungkanlah semuanya itu, hiduplah didalamnya, supaya kemajuanmu nyata bagi semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu; bertekunlah dalam semuanya itu. Sebab dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan mereka yang mendengar engkau (1 Tim 4:15-16). Karena seraya mencari bagaimana dapat menyalurkan lebih baik kepada sesama apa yang telah mereka renungkan, mereka akan secara lebih mendalam menikmati” kekayaan Kristus yang tidak terselami” (Ef 3:8) dan pelbagai ragam hikmat Allah.

Sementara tetap menyadari, bahwa Tuhanlah yang membuka hati orang-orang, dan keluhuran Sabda tidak berasal dari mereka sendiri, melainkan dari kekuatan Allah, dalam kegiatan menyalurkan Sabda sendiri mereka akan lebih erat bersatu dengan Kristus Sang Guru dan dibimbing oleh Roh-Nya. Bila demikian mereka bergaul dengan Kristus, mereka ikut serta mengalami cinta kasih Allah, yang misteri-Nya yang tersembunyi sejak kekal telah diwahyukan dalam Kristus. Sebab denganewartakan sabda Allah orang akan bertobat dan percaya lalu beriman kepada Allah. Jika tidak mendengar kabar tentang Kristus maka sia-sialah harapan kita untuk orang dapat percaya kepada Kristus.

b) Fungsi Imam sebagai pelayan sakramen-sakramen dan Ekaristi

Allah, satu-satunya yang kudus dan menguduskan, berkenaan mengikutsertakan manusia sebagai rekan serta Pembantu-Nya, untuk melayani karya pengudusan dengan rendah hati. Maka para imam, dengan pelayanan Uskup, ditakdiskan oleh oleh, supaya mereka secara istimewa ikut menghayati imamat Kristus dan dalam perayaan Ekaristi bertindak sebagai pelayan Dia, yang dalam liturgy tiada hentinya melaksanakan tugas imamat-Nya melalui Roh-Nya demi keselamatan kita. Dengan baptis para imam mengantar orang-orang masuk menjadi anggota umat Allah. Dengan sakramen tobat mereka mendamaikan para pendosa dengan Allah dan dengan Gereja. Dengan minyak orang sakit mereka meringankan para penderita penyakit. Terutama dengan merayakan misa mereka mempersembahkan korban Kristus secara sacramental. Dalam melaksanakan semua sakramen, seperti pada zaman Gereja Purba telah dicanangkan oleh Santo

Ignasius Martir, Para imam dengan berbagai cara tergabungkan secara jirarkis dengan uskup, dan dengan demikian menghadirkannya secara tertentu dalam masing-masing jemaat umat beriman.

c) Fungsi Imam sebagai Pemimpin Umat Allah

Sementara para imam, sesuai dengan tingkat partisipasi mereka dalam kewibawaan, menunaikan tugas Kristus sebagai kepala dan gembala, mereka atas nama Uskup menghimpun keluarga Allah sebagai rukun persaudaraan yang sehat jiwa dan melalui Kristus mengantarnya dalam Roh menghadap Allah Bapa. Untuk menjalankan pelayanan itu, dikurniakan kuasa rohani yang diberikan untuk membangun umat.

Para imam mempunyai kewajiban terhadap semua orang, hendaknya mereka secara istimewa merasa bertanggung jawab atas kaum miskin dan lemah, sebab Tuhan sendiri menunjukkan betapa Ia bersatu dengan mereka dan pewartaan injil kepada mereka merupakan tanda karya Almasih (PO 6).

3. Hak dan Kewajiban Para Imam

Para imam mempunyai hak dan kewajiban sama seperti kaum awam. Berdasarkan kitab hukum kanonik tahun 1983 para imam mempunyai lima macam hak dan dua puluh lima kewajiban. Pembagian antara hak dan kewajiban dapat dilihat dalam Don Wea S. TuruPencerahan Yuridis Problematika dan Pemecahan berdasarkan kitab Hukum Kanonik 1983 (2013: 165). Buku ini juga

menguraikan tentang hak dan kewajiban para imam, Secara khusus tentang klerus dan politik dalam Kan. 287 § 2 yang berbunyi:

“ Janganlah turut ambil bagian aktif dalam partai-partai politik dan dalam kepemimpinan serikat-serikat buruh buruh, kecuali menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak Gereja atau memajukan kesejahteraan umum”.

Pada prinsipnya Kanon tersebut diatas secara tegas melarang kaum klerus untuk tidak terlibat dalam urusan-urusan politik, tetapi kanon ini juga memberikan kelonggaran kepada para klerus untuk terlibat dalam urusan politik. Keterlibatan itupun tidak semata-merta didorong oleh situasi yang tidak menguntungkan tetapi jauh sebelumnya perlu mendapat restu dari pimpinan Gereja setempat.

Dekret “*Apostolicam Actuositatem*” tentang kerasulan awam art 25 tentang bantuan para imam bagi kerasulan awam, dalam dekret berbunyi:

“ Hendaklah para uskup, pastor-pastor paroki dan para imam lainnya, baik diosesan maupun religius, bahwa hak serta tugas merasul sama-sama ada pada semua orang beriman baik klerus maupun awam, dan bahwa dalam pembangunan Gereja para awam pun menjalankan peran mereka sendiri. Maka dari itu hendaknya mereka dalam Gereja dan dengan Gereja bekerjasama secara persaudaraan dengan kaum awam, dan secara istimewa menaruh perhatian terhadap para awam dalam karya-karya kerasulan mereka. Hendaknya dipilih dengan cermat imam-imam, yang cakap dan telah disiapkan secukupnya untuk memberi bantuan dalam bentuk-bentuk khusus kerasulan awam”.

Para klerus dan awam mempunyai hak untuk melaksanakan tugas merasul dan tugas merasul ini tidak hanya pada satu bidang tetapi untuk semua bidang kehidupan termasuk politik. Tugas kerasulan dalam bidang politik dapat dilaksanakan oleh klerus dan awam dengan pembagian tugas yang jelas dan tegas serta mengutamakan kerjasama. Keterlibatan imam dalam hal ini adalah lebih pada pendampingan kaum awam agar dalam

kererlibatannya taat pada ajaran Gereja. Pendampingan yang dimaksudkan disini misalnya seperti memberikan kekuatan, dorongan, dan inspirasi iman kepada umat Allah, sesuai dengan martabatnya dalam tugas dan perutusan masing-masing (Komisi kerawam KWI, 2013: 14). Selain itu juga, hirarki bertugas memberikan penegasan kepada kaum awam sesuai martabatnya dipanggil secara khas untuk terlibat dalam kehidupan politik, seperti Yesus terlibat dalam tata dunia. Memberikan pembekalan terhadap awam tentang ajaran sosial gereja, dasar-dasar kitab suci, serta pedoman-pedoman lain agar awam bersedia untuk terlibat dalam bidang politik, serta mendorong awam agar imannya semakin kokoh dan berbuah melalui keterlibatan langsung dalam kehidupan politik (Komisi kerawam KWI, 2013: 16).

2.3. Politik Praktis

1. Pengertian Politik Praktis

Menurut kamus ilmiah populer (1994: 572), yang dimaksud dengan partisipasi adalah pengambilan bagian (didalamnya) , keikutsertaan, peran serta, penggabungan diri (menjadi peserta). Seseorang dikatakan terlibat atau berpartisipasi dalam politik apabila ikut mengambil peran dalam proses politik. Politik praktis menurut Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Ed Rektor Universitas Pendidikan Indonesia adalah semua kegiatan politik yang berhubungan langsung dengan perjuangan merebut dan mempertahankan kekuasaan politik. Sementara menurut Entang Sastraatmadja, politik praktis

merupakan pengejawantahan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam politik pembangunan yang telah disepakati, dan dilakukan oleh perorangan, kelompok atau pun kelembagaan-kelembagaan yang tumbuh di masyarakat, baik kelembagaan politik atau pun kelembagaan non politik. Nilai-nilai yang terkandung dalam politik pembangunan adalah strategi suatu bangsa dalam memajukan visi, misi dan program kerja yang akan di tempuh. Politik pembangunan yang maksud, misalnya di Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu tentang tujuan berdirinya negara Indonesia. Oleh sebab itu., siapapun yang berjuang untuk mewujudkan tujuan berdirinya negara Indonesia sesungguhnya terlibat dalam politik praktis.

2. Bentuk-Bentuk Politik Praktis

Keterlibatan seseorang dalam politik dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pertama tidak masuk didalam partai politik tetapi mengambil peran dengan memberikan suara untuk memilih seseorang pada pemilu, kedua adalah terlibat dalam partai politik atau lembaga politik non partai yaitu menjadi pengurus dalam sebuah lembaga atau organisasi yang mengurus kepentingan politik, ketiga adalah keterlibatan yang tidak mendukung seseorang dan juga bergabung dalam sebuah lembaga atau organisasi yang mengurus politik tetapi berpolitik dengan memperjuangkan nilai-nilai.

Bentuk keterlibatan yang termasuk dalam point pertama sebagaimana yang telah diuraikan seperti ; memilih presiden dan wakil presiden saat pemilihan, memilih Gubernur dan wakil gubernur, memilih Bupati dan wakil bupati, memilih

anggota DPD RI, DPR RI, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota, memilih kepala kampung. Sedangkan bentuk keterlibatan kedua seperti menjadi pengurus partai politik, menjadi Pembina Partai politik, menjadi anggota DPD RI, DPR, DPRD, DPRD, menjadi presiden, wakil presiden, gubernur/wakil, bupati/walikota atau wakil, Kepala kampung, menjadi anggota KPU , menjadi Tim seleksi anggota KPU, Menjadi anggota panwas, menjadi anggota PPD, KPPS, PPS, menjadi anggota partai, Menyebarkan stiker dengan maksud untuk mengajak orang lain dapat memilih orang yang ada dalam stiker. Bentuk keterlibatan yang ketiga seperti; menyuarakan kepentingan orang-orang yang terabaikan atau tidak terlayani dengan baik diberbagai bidang kehidupan misalnya: pendidikan, ekonomi, keamanan, sosial politik, budaya, kesehatan, Agama, transportasi dan lain sebagainya.

3. Imam dan Politik Praktis

Pernyataan bahwa beberapa klerus terlibat dalam politik praktis bukan lagi sesuatu yang rahasia, Karena keterlibatannya telah di ketahui oleh banyak pihak. Namun apa yang menjadi dasar klerus terlibat dalam politik praktis dan mengapa klerus terlibat menjadi perdebatan di kalangan umat. Oleh sebab itu, Kitab hukum Kanonik menjadi dasar yang dapat digunakan untuk menjawab perdebatan yang terjadi di kalangan umat. Kitab hukum kanonik 1983 kan. 287 § 2 menegaskan :

“Janganlah mereka turut ambil bagian aktif dalam partai-partai politik dan dalam kepemimpinan serikat-serikat buruh, kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak Gereja atau memajukan kesejahteraan umum ”

Terkait dengan kanon 287 § 2, Romo Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta, Pr dalam MirificaNews memberikan pencerahan dan sekaligus penegasan yang didasarkan pada penafsiran hukum. Menurut Romo Gusti bahwa kata melindungi hak-hak Gereja dan memajukan kesejahteraan umum dalam kanon menjadi kata kunci untuk imam dapat terlibat dalam politik. Oleh sebab itu, ada tiga hal penting yang menjadi alasan untuk imam atau klerus dapat terlibat dalam politik praktis. Alasan yang di maksudkan adalah :

Pertama, Keterlibatan imam dalam politik praktis diperbolehkan karena pertama-tama Hak-hak Gereja terpasung, sehingga Gereja tidak bisa hidup. Singkatnya, hak-hak Gereja dirampas oleh kebijakan kekuasaan negara. Hak-hak Gereja itu adalah merayakan peristiwa imannya dalam ibadat (ekaristi, doa lingkungan dan lain peribadatan), hak memilih tempat untuk beribadat, hak memperoleh kedudukan yang sama dengan umat beragama lain di hadapan hukum serta dalam tata kehidupan masyarakat (Pemerintahan). Jika keadaan menunjukkan fenomena bahwa Gereja perlahan-lahan dirugikan oleh karena kehilangan hak-hak Gereja, maka uskup dan imamnya atau religius lain (suster, bruder) dapat terlibat aktif dalam politik.

Kedua, Keterlibatan imam dalam politik praktis diperbolehkan karena keadaan masyarakat menuntut. Karena situasi masyarakat dan kehidupan manusia yang jauh dari kesejahteraan, menggerakkan hati Gereja untuk terlibat (Bdk. GS, 1). Gereja tidak bisa berpangku tangan dan membiarkan keadaan masyarakat sekitar penuh dengan penderitaan dan tidak manusiawi. Gereja harus memajukan kesejahteraan umum (bdk. Definis politik)

Ketiga, Politik itu tanda dan sarana keselamatan (bdk. Eddy Kristiyanto, OFM, Sakramen Politik, penerbit Lamera, Yogyakarta: 2008). Dalam sejarah Gereja , politik menjadi bagian tidak terpisahkan dari tugas Gereja untukewartakan kabar gembira, karya keselamatan Allah bagi dunia. Karena itu jika seseorang imam berpolitik diperbolehkan secara yuridis (aturan Gereja) karena keadaan masyarakat yang menuntutnya demi keselamatan dan kesejahteraan umat manusia.

Prosedur imam yang terlibat dalam politik praktis hendaknya diindahkan aturan Gereja, yakni imam tersebut harus meminta izin dahulu dari ordinaris setempat. Paling tidak imam yang bersangkutan memberikan alasan yang kuat untuk terjun ke dunia politik praktis. Keterlibatan imam guna membela hak-hak Gereja yang terampas oleh kekuasaan harus mendapat dukungan dari uskup atau pemimpin umum tarekat religius yang bersangkutan. Keikutsertaan imam dalam politik praktis guna memajukan kesejahteraan umum , Gereja akan semakin signifikan dan relevan kehadirannya bagi dunia dan masyarakat.

Tugas pokok panggilan imam (religius) adalah bidang kerohanian. Politik berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dunia, dimana kaum kristiani terlibat didalamnya. Imam bersama awam terlibat dalam politik praktis, imam di tuntut untuk tidak meninggalkan panggilannya. Oleh sebab itu, ketika situasi berubah menjadi baik, maka imam dapat kembali ke dasar panggilannya sebagai Gembala untuk melayani umat Allah yang dipercayakan kepadanya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di wilayah keuskupan Agung Merauke, khususnya di Dekenat Merauke. Adapun alasan peneliti memilih dekenat Merauke sebagai tempat penelitian adalah, Pertama karena adanya masalah yang terjadi di Dekenat Merauke terkait dengan terlibatnya beberapa klerus dalam politik praktis. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian, guna mencari akar masalah sehingga dengan demikian dapat di cari solusinya.

3.2. Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah para imam yang berkarya di Dekenat Merauke. Para imam yang menjadi informan adalah imam yang terlibat langsung dalam politik. Agar mendapat data langsung dari mereka yang terlibat dan apa yang menjadi dasar keterlibatan mereka dalam politik praktis, maka dari 24 imam yang berkarya di Dekenat Merauke hanya 6 imam yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan sampel adalah teknik sampling bertujuan (*purpose sampling*).

3.3. Jenis Penelitian

Peneliti memilih jenis penelitian deskriptis kualitatif. Jenis penelitian ini memberikan gambaran tentang suatu masalah secara kualitatif. Dimana peneliti yang berusaha memberikan gambaran tentang sesuatu masalah yang diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran juga tentang masalah tersebut secara

kualitatif. Kaitanya dengan penelitian ini, peneliti akan berusaha memberikan gambaran tentang keterlibatan para klerus dalam politik praktis. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang dialami oleh Gereja Keuskupan Agung Merauke.

3.4. Waktu Penelitian

Berikut ini disajikan jadwal penelitian yang dijalani oleh peneliti

NO	Jenis kegiatan	Bulan											
		Okt 2017				Nov 2017				Des 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Ujian Proposal		■										
2	Pengurusan surat ijin dan distribusi			■									
3	Penelitian									■			
4	Pengolahan data										■		
5	Konsultasi							■			■		
6	Ujian Skripsi											■	
7	Perbaikan												■

3.5. Instrumen Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data di Dekanat Merauke dengan menggunakan beberapa instrument pengumpulan data. Instrument yang digunakan oleh peneliti guna mendukung pengumpulan data adalah wawancara (*interview guide*). Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan terpimpin. Wawancara terstruktur merupakan jenis wawancara dimana peneliti sebagai orang yang mewawancarai informan sebelumnya telah menetapkan masalah

atau informasi yang perlu diperoleh dan membuat panduan wawancara atau pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan wawancara terpimpin merupakan jenis wawancara yang berpedoman pada pertanyaan yang sudah disiapkan.

3.6. Analisis Data

Analisis data kualitatif (Bognan & Biklen, 1982) dalam Lexi . J. Moleong: 2012: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang yang dipelajari dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.

Data-data lapangan yang diperoleh melalui penelitian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data-data yang terkumpul melalui wawancara diketik, setelah diketik selanjutnya dibaca dan memilah antara data yang dibutuhkan dengan tidak dibutuhkan saat ini. Data yang dibutuhkan disederhanakan dan dirumuskan kembali sedangkan data yang tidak dibutuhkan tetap disimpan.

2. Koding

Data yang diperoleh dipisahkan berdasarkan tiga kategori, yaitu kategori pertama tentang pemahaman imam tentang politik praktis, kedua dasar

keterlibatan imam dalam politik praktis dan ketiga tujuan keterlibatan imam dalam politik praktis. Pada tahap koding ini, peneliti juga memberikan kode-kode tertentu terhadap identitas informan dalam hal ini nama informan.

3. Membuat kesimpulan data

Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh melalui wawancara, setelah itu peneliti mencoba untuk menganalisis dengan menggunakan beberapa dokumen yang ada misalnya : Dokumen konsili Vatikan II, Kitab Hukum Kanonik, Alkitab dan ajaran sosial Gereja

4. Verifikasi data

Peneliti menyadari bahwa data yang terkumpul adalah data-data lapangan, sehingga tidak perlu diragukan. Tetapi peneliti tetap melakukan verifikasi data ataupun melengkapi data yang masih kurang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Tempat Penelitian

Dekenat Merauke merupakan salah satu dekenat yang berada di Keuskupan Agung Merauke. Dekenat Merauke membawahi tujuh Paroki dan satu kuasi Paroki. Tujuh paroki itu adalah; Paroki Santo Fransiskus Xaverius-Katedral, Paroki Santo Yoseph-Bambu Pemali, Paroki Kristus Raja-Mopah Lama, Paroki Sang Penebus-Kampung Baru, Paroki Santa Theresia-Buti, Paroki Santa Maria Fatima-Kelapa lima, Paroki Salib Suci-Gudang Arang dan satu kuasi yaitu Kuasi Paroki Kristus Raja Damai -Nasem.

Secara Geografis letak Dekenat Merauke di sebelah Timur berbatasan dengan Papua New Guinea, Sebelah Barat berbatasan dengan dekenat Wendu, sebelah Selatan berbatasan dengan laut Arafura dan Dekenat Kimaam, Sebelah Utara berbatasan dengan dekenat Muting.

4.1.1. Jumlah imam yang berkarya di Dekenat Merauke

Jumlah imam yang berkarya di Dekenat Merauke dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

NO	Para imam yang berkarya di dekenat Merauke	Jumlah Imam
1	Missionarii Sacratissimi Cordis Jesu (Misionaris Hati Kudus) atau MSC	13 Orang

2	Imam Diosesan	8 Orang
3	SVD (Societas Verbi Divini) Serikat Sabda Allah atau SVD	3 Orang
	Jumalh	24 Oang

4.1.2. Tabel informan

Informan dalam penelitian ini masing-masing berasal dari tiga kategori atau kelompok diatas yaitu dari tarekat MSC, SVD dan Projo. Jumlah informan dari masing-masing kelompok ini adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Tarekat/ Serikat	Jumlah Informan
1	Imam MSC	2 Orang
2	Imam SVD	1 Orang
3	Imam Diosesan	3 Orang

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1. Pemahaman Klerus tentang keterlibatannya dalam politik Praktis

1). Pemahaman klerus tentang politik Praktis

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kaum klerus memahami Politik sebagai kebijaksanaan, aktivitas berpikir, merefleksikan, beraksi atau bertindak dengan berkarya untuk kepentingan orang banyak atau Segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia. Kaum klerus juga memahami politik sebagai Suatu strategi orang untuk mengatur segala hal, Kalau dalam dalam pemerintahan merupakan sebuah proses untuk mengatur warga negara dan mengatur strategi untuk memenangkan sesuatu dengan cara

yang baik. Oleh sebab itu Politik adalah jalan menuju kesejahteraan umum, kesejahteraan bersama (bonum comune).

Politik dilihat dari sudut pandang hukum merupakan aktivitas manusia atau masyarakat dimana menata diri berdasarkan semua tatanan yang ada baik dari segi tatanan hukum positif, hukum adat dan hukum agama untuk membentuk atau menata diri menjadi orang baik. Sedangkan menurut para Klerus politik praktis dibedakan menjadi dua bagian yaitu pertama politik praktis dengan masuk ke lembaga Eksekutif , Legislatif dan Yudikatif. Keterlibatan dalam politik praktis seperti ini biasanya seseorang harus masuk dalam pemerintahan. Ketika masuk dalam pemerintahan, Maka di situ akan terjadi perebutan kekuasaan. Apabila kekuasaan di peroleh maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mempertahankan kekuasaan dan menjalankan kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki seseorang menjadi kekuatan untuk dapat mengatur semua warga negara demi pencapaian tujuan bersama yaitu kesejahteraan.

Politik praktis yang kedua adalah politik praktis dengan tidak masuk kedalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif tetapi berpikir, bertindak, merefleksikan lalu beraksi dalam karya yang membuat hidup orang banyak berubah kearah kesejahteraan dan keadilan sosial. Politik praktis seperti ini biasanya hanya berperan untuk memberikan ide-ide, saran, pikiran, kritikan, memberikan dukungan spritual maupun moril kepada penguasa agar dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Para imam dilarannng untuk terlibat dalam politik praktis yang hubungannya dengan mendapatkan kekuasaan, tetapi para imam dapat terlibat dalam politik praktis dalam bentuk yang lain yaitu dengan

cara memberikan ide-ide, saran, pikiran, kritikan, memberikan dukungan spritual maupun moril.

Politik praktis yang dipahami oleh para klerus adalah keperihatinan terhadap persoalan-persoalan sosial yang terjadi atau ketimpangan-ketimpangan dan berjuang demi kepentingan banyak orang menyangkut berbagai aspek misalnya ekonomi, kebudayaan dan aspek-aspek yang lain serta hasil dari perjuangan itu bermanfaat bagi banyak orang. Keterlibatan dalam politik praktis itu dapat dilakukan dengan berbagai cara atau bentuk misalnya dengan upaya menyumbangkan ide, support, memberikan jalan keluar ketika mengalami persoalan dan menghadapi jalan buntut.

4.2.2. Dasar-dasar Keterlibatan dalam politik praktis

Jawaban atas pertanyaan ini, rata-rata imam yang terlibat dalam politik praktis mengakui bahwa keterlibatannya tentu berbeda dengan mereka yang masuk ke lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Keterlibatannya dalam politik praktis bukan untuk mendapatkan jabatan politik, seperti kaum awam pada umumnya. Tetapi lebih pada menyuarakan suara kenabian demi kepentingan banyak orang, demi kesejahteraan umum. Dasar-dasar keterlibatannya mengacu pada beberapa hal antara lain adalah:

a. Kitab Suci

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan klerus di dalam politik praktis didasarkan pada kitab suci. Kitab suci menunjukkan bahwa kehadiran

Yesus di dunia ini pada saat rakyat di tindas, hidup miskin akibat dari pada situasi politik yang diciptakan kerajaan Romawi. Kehadiran Yesus ini untuk membebaskan mereka yang tertindas dan menyelamatkannya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Karya Yesus adalah karya politis. Karya-Nya adalah karya politis sehingga dikatakan revolusi, dia berani menentang penguasa itu salah satu tindakan politik “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Mat 22:21). Keterlibatan klerus dalam politik praktis terpanggil oleh keperhatian terhadap situasi yang di alami oleh banyak orang dan Yesus telah melakukan hal itu misalnya memberikan makan lima ribu orang (Mat 14: 13-21), Orang Samaria yang murah hati (Luk 10: 25-37).

Kita Suci telah memberikan dasar kepada para klerus untuk terlibat dalam politik praktis dengan cara memberikan kritik-kritik sebagaimana kisah Nabi Natan saat memprotes raja karena mengambil isteri Uria Betsyeba (2 Sam 12: 1-25). Kisah tentang Musa dan Harun menghadap Firaun ketika bangsanya Israel di tindas dan menjadi budak dari bangsa Mesir di bawah kepemimpinannya. Pada saat itu Musa dan Harun menghadap Firaun dan meminta agar bangsanya Isreal dapat di bebaskan dari berbagai perbudakan di Mesir (Kel 5:1-24, Kel 6 : 27-29, 7:1-13).

b. Ajaran Sosial Gereja

Ajaran sosial Gereja hadir karena Gereja katolik perihatin terhadap situasi sosial kemasyarakatan. Situasi kemasyarakatan di mana terjadi ketidakadilan

yang mengakibatkan munculnya berbagai persoalan misalnya kemiskinan. Persoalan yang terjadi dan dialami oleh masyarakat harus dapat dilihat dengan mata dan hati para klerus. Klerus wajib untuk peduli terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga dengan demikian bersama-sama mencari solusi. Oleh sebab itu, klerus yang tidak peduli dengan situasi kemasyarakatan dapat dikatakan bahwa itu adalah klerus yang buta mata dan hatinya.

c. Fungsi Imam

Sakramen imam yang diterima oleh kaum klerus adalah untuk menyelamatkan umat manusia dan menyelamatkan umat manusia bukan hanya untuk selamat di akhirat tetapi didunia juga seperti kehidupan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan juga membela hak-hak umat atau masyarakat ketika dirampas. Oleh sebab itu, keterlibatan klerus dalam politik praktis berbeda dengan keterlibatan mereka yang tidak terikat statusnya sebagai klerus.

Tugas untuk menyelamatkan umat manusia tidak semata-mata diakhirat tetapi didunia ini semua orang perlu mendapat keselamatan, Karena orang yang tidak selamat di dunia tidak mungkin berharap banyak untuk selamat di surga. Keselamatan didunia ini tidak terlepas dari urusan-urusan yang bersifat duniawi dan urusan duniawi tidak terlepas dari urusan politik. Oleh sebab itu, politik tidak dapat di hindari oleh klerus dan bahkan menjadi keharusan karena politik berbicara mengenai kebaikan bersama, kesejahteraan umum sehingga keterlibatan kaum klerus dalam politik praktis menjadi keharusan.

Pastor itu ditahbiskan dengan tiga fungsi imamat, pertama yaitu fungsi dan tugas sebagai imam adalah merayakan ekaristi, membawa firman Tuhan, menyuarakan hal-hal yang kaitan manusia langsung dengan Tuhan. Kedua, Sebagai nabi menyuarakan hal-hal yang menjadi kepincangan di masyarakat pada umumnya. Ketika melihat hal-hal yang pincang, hal-hal yang membuat masyarakat menjadi tidak nyaman harus ikut bersuara dengan media apa saja itu suara kenabian. Ketiga adalah suara sebagai seorang raja, raja itu adalah politik praktis, tetapi imam tidak boleh terlibat dalam partai politik praktis dalam ini mencalonkan diri sebagai orang yang menduduki jabatan politik karena imam dilarang untuk itu. Tetapi boleh menyuarakan apa yang kaitan dengan hal-hal politik yang merupakan siraman rohani

d. Teologi Pembebasan

Klerus terlibat dalam politik praktis dengan konsep dan pikiran teologi pembebasan yaitu untuk membebaskan orang, Tetapi bukan untuk terlibat dalam partai politik dan merebut kekuasaan. Teologi pembebasan muncul dan hadir dalam Gereja Katolik dengan tujuan membebaskan orang dari berbagai macam persoalan hidup yang dihadapi oleh umat manusia.

4.2.3. Tujuan keterlibatan klerus dalam politik praktis

Tujuan yang ingin dicapai adalah membantu umat agar dapat merubah hidupnya ke arah yang lebih baik, semua orang mengalami keselamatan, kebahagiaan, hidup damai, aman, saling menghargai satu sama lain, adanya

kesejahteraan bagi masyarakat baik pangan, sandang dan papan. Selain dari itu, keterlibatannya juga untuk mendukung orang yang baik agar dapat memenangkan suatu pertarungan politik dan bisa menduduki suatu jabatan politik, dengan demikian kesejahteraan yang menjadi cita-cita bersama dapat terwujud.

Keterlibatan klerus dalam politik praktis juga membawa dampak baik untuk banyak orang dan bukan hanya untuk umat yang beragama katolik. Tetapi juga hasil dari keterlibatan klerus dalam politik juga dirasakan oleh banyak pihak, misalnya mengarahkan umat untuk menabung dan hasilnya umat dapat menabung, masyarakat semakin sadar ketika didampingi dan memberikan pelatihan tentang hak-hak mereka, mengusahakan pangan dan hasilnya umat mampu menghasilkan pangan dan lain sebagainya.

4.3. Analisis Data

Politik itu sebenarnya baik, karena bertujuan untuk kepentingan banyak orang, kesejahteraan umum. Namun dalam perjalanan orang-orang yang berperan dalam dunia politik sering menggunakan cara-cara yang tidak terpuji atau kurang baik. Penyalahgunaan jabatan politik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan merugikan banyak orang disitulah letak kesalahan dalam berpolitik. Oleh sebab itu, perlu adanya pembinaan mental bagi mereka yang terjun dalam dunia politik, Agar hakekat dari politik itu tercapai yakni keadilan, kesejahteraan umum. Mentalitas orang dapat terbentuk dengan baik apabila para politisi dibina secara baik dan peran tokoh-tokoh agama sangat penting untuk itu.

Para klerus juga memiliki tanggungjawab untuk itu, sebagaimana tertuang dalam PO 9 yang berbunyi:

“ Para imam menjadi pembela kesejahteraan umum, yang atas nama uskup harus mereka usahakan, pun serta merta pendukung kebenaran, yang gigih, supaya umat beriman jangan diombang-ambingkan oleh angin pengajar’.

Kesejahteraan umum menurut konstitusi pastoral dalam dunia dewasa ini tentang *Gaudium et Spes* (GS 26) adalah keseluruhan kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan baik perorangan maupun kelompok secara lebih penuh dan lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri. Menurut konstitusi meminta setiap kelompok harus memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan serta aspirasi-aspirasi kelompok lain yang wajar, bahkan kesejahteraan umum segenap keluarga manusia. Kebutuhan-kebutuhan yang dimaksudkan dalam konsitusi ini antara lain: nafkah, pakaian, perumahan, hak untuk dengan bebas memilih status hidupnya dan membentuk keluarga, hak atas pendidikan, pekerjaan , nama baik, kehormatan, informasi yang semestinya, hak untuk bertindak menurut norma hati nuraninya yang benar, hak atas perlindungan hidup perorangannya dan atas kebebasan yang wajar serta juga perihal agama.

Keterlibatan klerus dalam politik praktis atau sebaliknya tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pemahaman klerus itu sendiri tentang politik. Klerus yang terlibat dalam politik mempunyai pemahaman bahwa politik itu kebijaksanaan, politik itu baik untuk kepentingan banyak orang. Oleh sebab itu, keterlibatan klerus dalam politik praktis adalah kewajiban dan tidak dapat dihindari. Tetapi keterlibatannya bukan untuk mendapatkan jabatan politik atau publik. Hanya dengan politiklah kita dapat mendorong orang-orang pilihan

kita untuk merebut kekuasaan. Orang-orang yang mempunyai kekuasaan itulah yang mempunyai kewenangan untuk dapat mengatur segala hal termasuk urusan untuk mensejahterakan banyak orang. Untuk mensejahterakan banyak orang tidak ada jalan lain kecuali melalui politik. Hal ini juga senada dengan apa yang termuat dalam ensiklik Paus Benediktus XVI tentang *Deus Caritas Est* (Allah adalah Kasih). *Ensiklik Deus Caritas Est* (DCE 28) menyatakan bahwa tatanan kemasyarakatan dan kenegaraan yang adil adalah tugas sentral politik. Ensiklik yang sama pula menguraikan bahwa keadilan adalah tujuan dan karena itu juga merupakan tolok ukur segala politik. Politik itu lebih dari sekedar teknik penataan ruang publik: asal dan tujuannya adalah keadilan, dan ini bersifat etis. Berdasarkan ensiklik ini, dapat pula dipahami bahwa perjuangan untuk keadilan dan kesejahteraan umum tanpa terlibat dalam politik adalah sia-sia belaka. Keterlibatan klerus dalam politik praktis sangatlah penting untuk mengarahkan para penguasa dalam hal ini mereka yang masuk dalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, sesuai ajaran Gereja agar keadilan yang di cita-citakan dapat terwujud. Sebaliknya klerus tidak terlibat dan mengarahkannya maka peluang untuk terjadi ketidakadilan sangat besar yang mengakibatkan munculnya berbagai persoalan seperti kemiskinan, buta huruf, gizi buruk, dan berbagai masalah yang lain. Beberapa contoh, misalnya ada seseorang yang buta huruf karena tidak mengenyam pendidikan dengan baik, orang seperti ini tidak mungkin akan mampu membaca kitab suci. Orang yang sakit dan lapar, tidak mungkin akan datang ke gereja untuk mengikuti misa dan lain sebagainya.

Para klerus melaksanakan karya perutusannya, ditengah dunia yang penuh gejolak dan umat yang dilayani menghadapi berbagai persoalan hidup. Maka kehadiran klerus sangatlah penting untuk memberikan penyegaran, melalui siraman rohani untuk memberikan harapan baru kepada umat yang dilayani. Situasi dan kondisi yang semakin terpuruk tidak dapat boleh dibiarkan begitu saja, Gejala-gejala yang terjadi atau tanda-tanda zaman perlu diselidiki dan ditafsirkan dalam cahaya injil sebab itu adalah kewajiban Gereja baik klerus dan umat awam (*Gaudium et Spes* 4). Situasi dan kondisi yang semakin terpuruk diberbagai bidang kehidupan, hal ini tidak dapat dibiarkan tetapi perlu adanya karya nyata untuk memperbaiki kondisi yang semakin terpuruk itu. Ketika tidak dapat melihat berbagai persoalan hidup yang dihadapi oleh umat manusia, itu pertanda bahwa berada pada kondisi buta hatinya, buta matanya. Tindakan untuk menghindar agar tidak buta hati dan mata perlu belajar dari Yesus, Sang Guru teladan kita. Ketika dunia mengalami berbagai persoalan, umat manusia hidup dalam kegelapan yang membuat berbagai kejahatan, penindasan, hidup penuh dosa, ketentraman dan kenyamanan, kesejahteraan tidak dapat dinikmati. Disitulah Yesus yang adalah Allah, Firman, mengambil perannya dengan menjadi manusia seperti kita. Kehadiran-Nya didunia pada saat itu dunia penuh dengan berbagai persoalan politik dimana akibat dari penjajahan Romawi membuat rakyat menderita. Kehadiran Yesus saat itu, untuk membebaskan segala persoalan hidup waktu itu, sehingga Dia menjadi manusia dan berbagai persoalannya serta juga lahir dalam budaya orang Yahudi dan berperan didalamnya. Oleh sebab itu, contoh Yesus ini perlu diikuti oleh klerus , yaitu hadir ditengah umat manusia, mengalami bersama

dan berjuang bersama (Yoh 1: 1-18). Peran Klerus dalam keterlibatannya di bidang politik tentu berbeda dengan awam. Tetapi perbedaan peran itu, tidak harus menjadi alasan untuk tidak terlibat dalam bidang politik. Peran boleh berbeda-beda, tetapi awam dan klerus tetap harus berjalan bersama sebagai satu kesatuan anggota Kristus (Ef 4: 16).

Memang benar bahwa kanon 287 § 2 melarang klerus untuk tidak berpolitik tetapi ada pengecualian dimana otoritas yang berwenang dapat mengizinkan imamnya untuk mengambil bagian dalam politik tetapi itupun kalau kesejahteraan umum terabaikan atau tidak diurus dengan baik. Klerus dilarang untuk berpolitik, tetapi dalam situasi tertentu dapat terjun langsung dalam dunia politik apabila otoritas Gerejawi yang berwenang dalam hal ini uskup memberikan ijin. Namun keterlibatannya dalam dunia politik yang perlu dihindari adalah mendapatkan jabatan politik . Hal ini ditegaskan dalam kanon yaitu: “ Para Klerus dilarang menerima jabatan-jabatan publik yang membawa serta partisipasi dalam pelaksanaan kuasa sipil, hal ini ditegaskan dalam kan. 285 § 2. Tetapi fakta telah menunjukkan bahwa beberapa imam di beberapa tempat pernah menduduki jabatan politik seperti anggota DPR dan juga DPRD. Salah satu diantaranya adalah Mgr. Michael Angkur, OFM, saat masih menjadi imam di daerah Jayawijaya Keuskupan Jayapura pernah menjadi Anggota DPRD kabupaten Jayawijaya tahun 1971 utusan Gereja Katolik (Berdasarkan sambutan uskup Michael Angkur,OFM saat pembukaan rakernas pemuda katolik tahun 2013 di gedung serba guna katedral Jakarta).

Perjuangan untuk kepentingan banyak orang itu penting bahkan adalah sebuah keharusan, tetapi dalam kehidupan nyata sering terjadi adalah apa yang diperjuangkan kadang-kadang berhasil dan juga tidak. Oleh sebab itu, dituntut untuk tidak kecewa dan putus asa apabila tidak berhasil. Ketidakberhasilan itu, tidak harus menjadi alasan untuk berhenti berjuang. Tetapi harus tetap semangat untuk berjuang terus-menerus demi pencapaian tujuan bersama. Sebaliknya juga jangan cepat berpuas diri dan bangga jika berhasil tetapi perlu bersyukur kepada Allah karena berkat dan rahmat-Nya keberhasilan itu dapat tercapai.

Perlu adanya batasan-batasan yang jelas berkaitan dengan keterlibatan klerus dalam politik juga ketegasan dari uskup apabila keterlibatan klerus dalam politik merugikan banyak pihak atau kegiatan yang seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab awam. Mekanisme pemberian sanksi juga harus jelas, sehingga sanksi yang diberikan itu dapat diterima dengan baik dan menjadi pembelajaran untuk tidak dapat terulang. Apabila mekanisme pemberian sanksi yang tidak jelas dapat menimbulkan reaksi yang bersifat negatif.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Politik yang dipahami oleh klerus di Dekenat Merauke adalah kebijaksanaan, siasat, usaha-usaha yang dilakukan baik perorangan ataupun kelompok dengan cara berpikir, merefleksikan karya dan bertindak untuk hidup orang banyak, mengatur strategi untuk mencapai sesuatu yang baik, menata diri dengan menggunakan tatanan yang ada untuk menjadi orang baik serta memperjuangkan seluruh kebutuhan hidup manusia demi kebaikan bersama atau kesejahteraan umum tanpa mengorbankan pihak lain. Sedangkan pemahaman klerus tentang politik praktis adalah setiap aktivitas yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok untuk kepentingan atau kebutuhan banyak orang agar hidup sejahtera. Aktivitas yang dilakukan itu bermacam-macam misalnya : berpikir, merefleksikan, berdiskusi, mengatur siasat, memberikan pelatihan atau pendampingan terhadap masyarakat. Keterlibatan dalam politik praktis untuk kepentingan umum menjadi kewajiban sehingga harus dilaksanakan dan tidak dapat dihindari oleh Klerus.

Dasar-dasar keterlibatan klerus dalam politik praktis adalah mengacu pada kitab suci, ajaran sosial Gereja, Teologi pembebasan dan tiga fungsi imamat yang dimiliki klerus yaitu sebagai imam, nabi dan raja. Teologi pembebasan, ajaran sosial Gereja bersumber dari kitab suci dan kitab suci sendiri bersumber dari Yesus yang adalah Allah dan Manusia yang hadir untuk memberikan keselamatan umat manusia.

Keterlibatan klerus didalam politik praktis bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, kepentingan bersama. Agar semua orang dari berbagai macam latar belakang agama, suku, ras dan golongan mendapatkan kesempatan yang sama yaitu mengalami suka cita, mengalami kebahagiaan, kedamaian sebagai manusia yang bermartabat. Pada prinsipnya kitab hukum kanonik kan. 287 § 2 melarang klerus untuk terlibat dalam politik praktis, tetapi kanon ini memberikan kelonggaran kepada klerus untuk terlibat dalam politik praktis demi membela hak-hak Gereja dan kesejahteraan umum. Kelonggaran yang dimaksud bukan berarti dapat dengan bebas terlibat dalam politik praktis, tetapi kelonggaran yang dimaksud adalah pengecualian-kecualian yang diberikan berdasarkan kanon. Keterlibatan itu, tidak dengan dengan sendirinya klerus memutuskan untuk terlibat tetapi harus ada ijin yang diberikan oleh otoritas Gerejawi yang berwenang dalam hal ini uskup. Apabila menurut penilaian uskup bahwa kondisi semakin memburuk dan kaum awam tidak sanggup lagi untuk membela hak-hak Gereja dan kesejahteraan umum.

Kitab hukum kanonik kan. 285 juga melarang klerus untuk menerima jabatan publik, tetapi fakta menunjukkan bahwa beberapa klerus telah menerima dan menduduki jabatan publik. Hal ini terjadi karena situasi dan kondisi suatu wilayah yang semakin memburuk dan uskup memberikan ijin untuk itu. Apabila kondisi suatu wilayah kembali normal atau membaik, maka klerus yang mendapat ijin dari uskup untuk menduduki jabatan publik dapat kembali untuk menjalankan tugas sebagai seorang klerus atau imam.

5.2. Saran

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi saran serta usulan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya ketegasan secara tertulis oleh uskup tentang batasan-batasan keterlibatan klerus dalam politik praktis dan dalam situasi seperti apa klerus dapat terlibat secara langsung
2. Perlu adanya imam yang ditunjuk oleh uskup untuk mendampingi kaum awam yang terjun dalam dunia politik untuk memberikan penguatan dan siraman rohani
3. Perlu adanya sub komisi yang membidangi bidang politik pada komisi kerasulan awam keuskupan Agung Merauke.

DAFTAR PUSTAKA

- Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Deuterionika*, Jakarta: KWI, 2015
- Percetakan Arnoldus Ende, *Kitab Kudus Perjanjian Baru (Injdl)*, Ende: 1970
- Usman Husaini dan Akbar Setiady Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara: Jakarta, 2011
- Lembaga Biblika Indonesia, *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*, Jakarta: KWI, 2002
- Lembaga Biblika Indonesia, *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*, Jakarta: KWI, 2002
- Sugyono, *Metode penelitian administrasi*, Alfabeta: Bandung, 2003
- Sangadji Eta Mamang dan M.M. Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Andi Yogyakarta: Yogyakarta: 2010
- Dufour- Xavier Leon, *Ensiklopedi perjanjian baru*, Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi revisi cet ke-4, Ikrar Mandiriabadi: Jakarta: 2009.
- Turu, S. Don Wea, *Pencerahan Yuridis problematika dan pemecahan berdasarkan kitab hukum kanonik 1983*, Bajawa press: Yogyakarta, 2014
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bhasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka: Jakarta : 2001
- Kleden Budi Paulus, *Teologi Terlibat, politik dan Budaya dalam Terang Teologi*, Ledalero : Maumere, 2012
- Komisi kerasulan Awam KWI, *Kerasulan Politik panggilan dan perutusan umat katolik*, 2013
- Komisi kerasulan Awam KWI, *Modul Pendidikan politik umat Katolik*, 2013

Partanto A. Pius dan Barry AL M. Dahlan, Kamus Ilmiah Populer, Arkola:
Surabaya: 1994

Dokumentasi dan penerangan KWI; *Dokumen Konsili Vatikan (terj)*, Jakarta:
Obor, 1993

KWI; Kitab Hukum Kanonik 1983, Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006

Dokpen KWI, Ensiklik Paus Benediktus XVI Deus Caritas Est, Jakarta: 2006

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik

WWW. Mirifica. Net/ 2008/09/08, Rm, Kusumawanta Dominikus Gusti Bagus,

Pr, Imam dapat turut ambil bagian aktif dalam berpolitik

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kovenan_\(hukum\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kovenan_(hukum))

<https://www.facebook.com/notes/suara-rakyat/politik-praktis-dan-politik-pembangunan/252401125486/>

<https://rebanas.com/kamus/politik/politik-praktis>